

**PENGARUH FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL
TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK PADA
PRODUK MAKANAN HALAL**

**(Studi terhadap Gerai Makanan di Kecamatan
Ngaliyan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

WAFIQ ANNIQOH
2102036004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wafiq Anniqoh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Wafiq Anniqoh

NIM : 2102036004

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama
Buruk pada Menu Makanan (Studi terhadap Gerai
Makanan di Kecamatan Ngaliyan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera
dimunagosa-kan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP: 196905071996031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Wafiq Aniqoh
NIM : 2102036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan Halal (Studi terhadap Gera! Makanan di Kecamatan Ngaliyan)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 30 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Ketua Sidang / Penguji

Semarang,
Sekretaris Sidang / Penguji


H. Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP: 198602192019031005


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP: 196905071996031005

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP: 198409162019031003


Hasna Afifah, M.H.
NIP: 199304092019032021

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP: 196905071996031005

MOTTO

تُكْرَهُ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ، كَشَيْطَانٍ وَظَالِمٍ وَشَهَابٍ وَحِمَارٍ وَكَلْبٍ¹

*“Dimakruhkan menamai dengan nama-nama yang jelek,
misalnya setan, dzalim, syihab, keledai dan anjing”*

¹ Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, 4:393.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta do'a dan dukungan dari orang tercinta, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Menu Makanan (Studi terhadap Gerai Makanan di Kecamatan Ngaliyan)”** dengan baik dan lancar. Sebagai wujud terimakasih, berkat do'a dan segala kerendahan hati penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur:

1. kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Kholis Fayumi dan Ibu Aniswatin Jamilah yang dengan tulus mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
3. Kakak-kakakku beserta istri-istrinya, Muhammad Ulin Nuha, ST & Ima Anjarwati, S.Hum, Mohammad Naffa Ainurrofiq, S.T & Greni Riansari, A.Md, dan Dr. Muhammad Riza Syauqi, S.H.I., M.H. & dr. Rabi'atul Adawiyah, Sp.A yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a tulus kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Tolkah M.A yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses skripsi ini.



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Menu Makanan (Studi terhadap Gerai Makanan di Kecamatan Ngaliyan)”** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2025

Deklarator



Wafiq Anniqoh
NIM: 2102036004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ؤَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ئَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla

- رَمَى ramā

- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Dan *Ta' marbutah mati* atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | | |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| - الرَّجُلُ | <i>ar-rajulu</i> | - الشَّمْسُ | <i>asy-syamsu</i> |
| - الْقَلَمُ | <i>al-qalamu</i> | - الْجَلَالُ | <i>al-jalālu</i> |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| - تَأْخُذُ | <i>ta'khuẓu</i> | - النَّوْءُ | <i>an-nau'ū</i> |
| - شَيْءٌ | <i>syai'un</i> | - إِنَّ | <i>inna</i> |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> |
| | <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| - بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i> |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an*

ABSTRAK

Islam memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik (*thoyyib*). Salah satu bentuk kebaikan dalam konteks makanan adalah dengan memberi nama-nama baik pada makanan. Hal ini sebagaimana dikehendaki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Pada bagian keempat, fatwa ini secara khusus mengatur larangan penggunaan nama dan/atau simbol yang mengarah kepada kekufuran, kebatilan, serta unsur-unsur yang diharamkan.

Namun dalam praktiknya, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, masih ditemukan sejumlah produk makanan yang menggunakan nama-nama buruk yang tidak sesuai dengan fatwa. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) bagaimanakah efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya bagian keempat, terhadap penggunaan nama buruk pada produk makanan halal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas fatwa tersebut terhadap penggunaan nama buruk pada produk makanan halal di Kecamatan Ngaliyan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya bagian keempat, tidak berjalan efektif. 2) Ketidakefektifan fatwa ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a) lemahnya struktur hukum, yakni struktur hukum dalam fatwa, seperti MUI, Komisi Fatwa, dan LPPOM MUI, yang belum optimal dalam sosialisasi dan pengawasan, sehingga ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan maupun substansi fatwa. b) Lemahnya budaya hukum pada pelaku usaha dan konsumen di Kecamatan Ngaliyan, khususnya dalam konteks penamaan makanan, yang

cenderung tidak mengindahkan nilai-nilai syariah dalam penamaan makanan dan lebih mengutamakan daya tarik pasar.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Standarisasi, Nama Buruk, Makanan Halal, Kecamatan Ngaliyan.

ABSTRACT

Islam instructs its followers to consume food that is halal and good (thoyyib). One form of goodness in the context of food is to give good names to food. This is in accordance with the Indonesian Ulema Council (MUI) through Fatwa No. 4 of 2003 on Halal Fatwa Standardization. In the fourth section, this fatwa specifically prohibits the use of names and/or symbols that imply disbelief, falsehood, and elements that are forbidden.

However, in practice, particularly in Ngaliyan Subdistrict, Semarang City, there are still a number of food products using inappropriate names that do not align with the fatwa. Therefore, this study was conducted with the aim of answering the following questions: 1) How effective is MUI Fatwa No. 4 of 2003 on Halal Fatwa Standardization, particularly the fourth section, in addressing the use of inappropriate names on halal food products in Ngaliyan District, Semarang City, and 2) What factors influence the effectiveness of the fatwa in addressing the use of inappropriate names on halal food products in Ngaliyan District?

The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. For data validity, the researcher used source triangulation.

The research findings: 1) MUI Fatwa No. 4 of 2003 on Halal Fatwa Standardization, particularly Section Four, is not effective. 2) The ineffectiveness of this fatwa is caused by several factors, including: a) weak legal structure, namely the legal structure in fatwas, such as the MUI, the Fatwa Commission, and the LPPOM MUI, which are not yet optimal in terms of socialization and supervision, resulting in the public being unaware of the existence and substance of fatwas. b) Weak legal culture. The weak legal culture among business actors and consumers in Ngaliyan District, particularly in the context of food naming, tends to disregard sharia values in food naming and prioritizes market appeal.

Keywords: MUI Fatwa, Standardization, Bad Name, Halal Food, Ngaliyan Subdistrict.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK PADA PRODUK MAKANAN HALAL (Studi terhadap Gerai Makanan di Kecamatan Ngaliyan)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah meneladani sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Cholis Fayumi dan Ibu Aniswatin Jamilah Farhan yang dengan tulus mencurahkan cinta dan kasih sayang serta senantiasa

memberikan do'a dan semangat, dan dukungan kepada penulis.

3. Kakak-kakakku beserta istri-istrinya, Muhammad Ulin Nuha, ST & Ima Anjarwati, S.Hum, Mohammad Naffa Ainurrofiq, S.T & Greni Riansari, A.Md, dan Dr. Muhammad Riza Syauqi, S.H.I., M.H. & dr. Rabi'atul Adawiyah, Sp.A., yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a tulus kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Tolkah M.A., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan , dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, beserta Bapak dan Ibu staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi dan layanan akademik, sehingga memudahkan jalannya proses pendidikan penulis.
7. Pihak informan dalam penelitian ini, khususnya para pengelola gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan, yaitu Burger Bangor, Ling-Ling Cafe, Bakso Pak Yuhri, dan Alisamu, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas kebersamaan, semangat, dan motivasi yang turut membantu penulis menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

telah hadir dan berperan dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis hingga titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan studi fatwa halal di Indonesia.

Semarang, 24 Juni 2025
Penulis,

Wafiq Anniqoh

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis dan Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	1

A.	Teori Efektivitas Hukum.....	24
1.	Struktur hukum (Legal Structure).....	25
2.	Subtansi hukum (Legal Substance)	26
3.	Budaya hukum (Legal Culture)	27
B.	Konsep Halal dan Haramnya Makanan	29
1.	Pengertian Makanan Halal.....	29
2.	Dasar Hukum Makanan Halal	32
3.	Hukum Asal Makanan	37
4.	Kategorisasi Makanan Halal.....	39
5.	Ketentuan Produk Makanan dan Minuman Halal	41
C.	Prinsip Penggunaan Nama pada Produk Makanan	44
1.	Prinsip Penamaan dalam Islam.....	44
2.	Prinsip Penamaan Produk Makanan Perpektif Fatwa MUI 51	
D.	Kedudukan Fatwa MUI.....	60
E.	Konsep Standarisasi dan Sertifikasi Halal (MUI dan UU)	65
1.	Sejarah sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU jaminan produk halal	65
2.	Alur sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU Jaminan Produk Halal	67
3.	Peran MUI dalam sertifikasi halal Pasca UU Jaminan Produk Halal.....	70
BAB III PENERAPAN FATWA MUI PADA KEDAI MAKANAN DI KECAMATAN NGALIYAN		74
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1.	Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan.....	74
2.	Letak Geografis	75
3.	Kependudukan	77
4.	Profil Keagamaan Penduduk Kecamatan Ngaliyan...	79
5.	Profil Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ngaliyan Semarang	81

B. Gambaran Umum Penamaan Makanan di Kecamatan Ngaliyan.....	83
1. Ling-Ling Cafe	85
2. Bakso Pak Yuhri.....	90
3. "Ceker Setan" Alisamu	94
4. Burger Bangor.....	96
C. Tanggapan Konsumen atas Penamaan Buruk pada Produk Makanan di Kecamatan Ngaliyan.....	100
1. Wawancara kepada Pembeli Ling-Ling Caffé.....	100
2. Wawancara kepada Pembeli Bakso Pak Yuri	101
3. Wawancara kepada Pembeli Alisamu.....	102
4. Wawancara kepada Pembeli Burger Bangor.....	103
BAB IV EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK PADA PRODUK MAKANAN HALAL.....	105
A. Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan Halal di Kecamatan Ngaliyan.....	105
1. Struktur Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal	110
2. Substansi Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal	114
3. Budaya Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal	119
B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan Halal di Kecamatan Ngaliyan.....	123
1. Faktor Struktur Hukum.....	125
2. Faktor Substansi Hukum.....	128
3. Faktor Budaya Hukum.....	129
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133

B. Saran.....	134
C. Penutup.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tugas dan Wewenang Utama BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI.....	72
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan	77
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Usia	79
Tabel 3. 3 Profil Agama Penduduk Kecamatan Ngaliyan	80
Tabel 3. 4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Ngaliyan	80
Tabel 3. 6 Daftar Menu di Ling Ling Cafe	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur sertifikasi halal oleh MUI	67
Gambar 2. 2 Alur sertifikasi halal oleh BPJPH.....	68
Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Ngaliyan	75
Gambar 3. 2 Ling Ling Cafe di Jalan Tambak Aji Ngaliyan	87
Gambar 3. 3 Pamflet Menu Bakso Pak Yuhri.....	92
Gambar 3. 4 Daftar Menu Alisamu Jl. Beringi Raya Ngaliyan .	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna (*kāmil*) dan menyeluruh (*syāmil*) tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk memenuhi hak diri dalam menjalankan kehidupan sekaligus perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang *halalan tayyiban* (halal dan baik). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)*¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 48.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal secara zat, tetapi juga *tayyib* (baik) dalam aspek kualitas, kebersihan, dan etika penyajiannya. Konsep *halalan tayyiban* mencerminkan integrasi antara aspek legal-formal dan moral-spiritual dalam konsumsi makanan.²

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan budaya masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³ Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, efektivitas suatu fatwa atau peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Industri kuliner di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai jenis makanan dan minuman. Inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak hanya terbatas pada rasa dan tampilan produk, tetapi juga pada strategi penamaan yang dianggap mampu menarik perhatian konsumen. Dalam

² Ibid.

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, (Bandung:Nusa Media 2017), 15-18.

beberapa tahun terakhir, muncul tren pemberian nama-nama produk dengan istilah yang nyeleneh, ekstrem, atau bahkan bernuansa horor. Contohnya seperti; “*Bakso Setan*,” “*Ceker Setan*,” “*Omelet Zombie*,” dan “*Nasi Tuyul*.” Penamaan semacam ini digunakan sebagai strategi pemasaran yang bertujuan menciptakan daya tarik tersendiri di tengah persaingan yang semakin ketat.

Namun, penggunaan nama-nama yang mengandung unsur menyeramkan atau tidak lazim tersebut menimbulkan perdebatan, terutama dari sudut pandang etika dan nilai-nilai agama. Dalam konteks ajaran Islam, makanan tidak hanya dinilai dari aspek kehalalan bahan dan proses pembuatannya, tetapi juga dari aspek adab, kesopanan, serta tidak menimbulkan makna atau kesan yang negatif. Maka dari itu, diperlukan literasi yang kuat mengenai pentingnya kehalalan dan kebaikan dalam produk makanan, termasuk dalam hal penamaan.

Di Indonesia, pengawasan terhadap kehalalan produk makanan dan minuman dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu dasar hukum penting dalam hal ini adalah **Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal**. Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengatur soal bahan yang digunakan dalam makanan, tetapi juga menyentuh aspek penamaan produk. Di bagian keempat fatwa tersebut, MUI dengan tegas melarang penggunaan nama dan simbol makanan/minuman yang

mengarah kepada kekufuran, kebatilan, serta nama-nama benda atau hewan yang diharamkan, seperti babi dan khamr, kecuali istilah tertentu yang sudah umum digunakan dalam masyarakat dan tidak mengandung unsur haram, misalnya *bakso* atau *bakpia*. MUI juga melarang penggunaan bahan tambahan yang meniru rasa atau aroma dari benda haram, seperti “mie rasa babi” atau “bacon flavour,” serta nama minuman haram seperti *whisky*, *brandy*, atau *beer*.⁴

Fatwa ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehalalan tidak hanya dari sisi bahan dan proses produksi, tetapi juga dari aspek penamaan dan penyajian produk makanan. Penamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat merusak citra kehalalan produk dan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim.⁵ Meskipun banyak produk makanan tersebut halal dari segi bahan, namun penggunaan nama yang tidak pantas tetap menjadi masalah karena bisa menimbulkan salah persepsi, bahkan bisa dianggap tidak menghormati nilai-nilai Islam. Di sinilah pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fatwa ini, masyarakat dapat memahami

⁴ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal*. Jakarta: MUI, 2003, hlm. 4.

⁵ Hasni Arifiah Siregar, “Analisis Pemberian Nama Makanan sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003),” Skripsi (IAIN Padangsidimpuan, 2020), 30.

bahwa penggunaan nama, simbol, dan bahan makanan atau minuman yang bertentangan dengan prinsip halal sudah dilarang.⁶

Selanjutnya berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yang kemudian akan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan (Studi terhadap Gerai Makanan di Kecamatan Ngaliyan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap penggunaan nama buruk pada produk makanan halal di Kecamatan Ngaliyan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi efektifitas fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Desriani Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, dan Risalan Basri Harahap, “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 402–13.

1. Untuk mengetahui efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat terhadap penggunaan nama buruk pada produk makanan halal di Kecamatan Ngaliyan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat pada gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun harapan yang diinginkan pada manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terutama pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi/acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya terkait praktek jual beli makanan yang belum mendapatkan label halal dari MUI karena menggunakan nama nama yang buruk pada produk makanan yang dijual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran Islam yaitu dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang

hukum Islam khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli makanan.

2. Secara praktis, dengan akan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi, yang ditulis oleh Putri Nadira Syaharani tahun 2023, yang berjudul “Kehalalan Produk Makanan dengan Penamaan Menu yang Mengandung Istilah Bathil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.⁷ Penelitian ini membahas tentang kehalalan produk makanan dan minuman dengan penamaan menu yang mengandung istilah bathil menurut hukum Islam dan hukum positif serta faktor yang menyebabkan pelaku usaha tetap memberikan penamaan menu makanan dan minuman yang mengandung istilah bathil pada produk mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketentuan yang dijelaskan dalam Al Qur'an yang mengatur terkait penamaan nama makanan dan minuman yang mengandung unsur bathil. Namun pelaku usaha yang menggunakan nama menu makanan yang mengandung unsur

⁷ Putri Nadira Syaharani, “Kehalalan produk makanan dengan penamaan menu yang mengandung istilah Bathil menurut hukum Islam dan hukum positif” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

bathil tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Jika dilihat dari sudut pandang lain, hukum positif menjamin hak-hak konsumen, namun apabila penamaan menu masih tetap mengarah pada hal kebatilan, maka sertifikasi halal tidak dapat diberikan. Sehingga, terdapat faktor yang menyebabkan pelaku usaha tetap menggunakan nama menu kebatilan karena ingin mengikuti tren, lebih mudah diingat, simbol cita rasa yang pedas, dan sebagai strategi pemasaran.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Nadira Syaharani yaitu sama-sama membahas tentang kehalalan produk makanan dan minuman dengan penamaan menu yang mengandung istilah bathil.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan ialah peneliti menggunakan perspektif Lawrence Meir Friedman, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, selain itu juga penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

2. Skripsi, yang ditulis oleh Nabila Tussa'banniya tahun 2023, yang berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Produk *Korean Street Food* (Studi Kasus Pasar Malam Kodam Brawijaya

Surabaya)”.⁸ Penelitian ini membahas tentang penjualan jajanan Korean street food di pasar malam kodam Surabaya yang menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan produk karena belum ada sertifikasi halal yang diperoleh. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian di antara banyak pihak, dan kehalalannya perlu diverifikasi. Hasil dari penelitian ini: pertama, bahan baku dan penamaan produk Korean street food di pasar malam kodam brawijaya dari 5 pedagang hanya sebagian yang menggunakan bahan baku berlabel halal MUI yaitu Lockdown, Tjan“juk, dan Raja Korean street food. Dua sisanya, masih menggunakan bahan instan yang tidak ada logo halal dari MUI. Salah satu penamaan produk Korean street food menggunakan nama yang mengandung konotasi negatif, seperti penggunaan nama Tjan’juk Korean street food. Kedua, jika ditinjau dari Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal, bahan baku Korean street food di pasar malam kodam brawijaya, 3 dari 5 pedagang 3 sudah terjamin kehalalannya. Namun dari segi penamaan produk, berdasarkan keterangan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 bagian keempat, nama Tjan“juk Korean street food tidak dibolehkan dalam aturan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga meskipun

⁸ Nabila Tussa'banniya, “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Terhadap Produk Korean Street Food (Studi Kasus Pasar Malam Kodam Brawijaya Surabaya)” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), <http://digilib.uinsa.ac.id/64885/>.

produk tersebut halal, akan tetapi tidak memenuhi standar administratif yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Tussa'banniya yaitu sama sama meninjau peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti menggunakan objek penelitian pada makanan dan minuman halal di Kecamatan Ngaliyan, sedangkan penelitian sebelumnya pada Korean Street Food di pasar malam Kodam Brawijaya Surabaya, selain itu juga penelitian dilakukan tidak dalam tahun yang sama.

3. Skripsi, yang ditulis oleh Hanifah Azzahro tahun 2023 yang berjudul “Analisis Kehalalan Pada Penamaan Makanan Kue Pancong Serum Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan (Studi Kasus Pada UMKM Kue Pancong Serum di Bima Cirebon)”.⁹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan dalam penamaan produk makanan yang dikategorikan halal menurut Pandangan Fatwa MUI Nomor 4

⁹ Hanifah Azzahro, “Analisis Kehalalan Penamaan Pada Penamaan Makanan Kue Pancong Serum Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan” (diploma, S1-Hukum Ekomomi Syariah, 2023), <http://syekhnuurjati.ac.id>.

Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Kehalalan Penamaan Produk Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon. Hasil penelitian ini: Pertama, Dalam penamaan produk makanan ini dengan memberikan nama menu yang aneh dengan tujuan agar berbeda dari yang lainnya. Makanan dengan sebutan yang aneh tersebut sudah beredar luas dan banyak diminati oleh konsumen. Kedua, Fatwa MUI melarang keras bagi pengusaha yang memberikan nama usahanya dengan sebutan yang aneh. Ketiga, Pandangan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 terkait penamaan makanan produk Kue Pancong Seram di Bima Cirebon belum mendapatkan label halal karena dari nama menu yang ada di Kue Pancong tersebut belum memenuhi syarat ketentuan yang ada pada MUI. dan bisa dikatakan halal ketika nama menu yang ada di Kue Pancong tersebut di ubah dengan nama nama yang sesuai dengan ketentuan MUI serta tidak melanggar syari'at yang ada.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Azzahro yaitu menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel

yang diteliti yaitu pada penamaan makanan Kue Pancong Seram, sedangkan variabel yang akan diteliti yaitu penamaan makanan dan minuman halal di Kecamatan Ngaliyan. Selain itu juga penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

4. Skripsi, yang ditulis oleh Vicky Nabila Dewi tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pada Penamaan Menu Makanan Usaha Kuliner di Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang usaha kuliner di Kota Kediri yang sedang diminati masyarakat yaitu kuliner yang menggunakan nama-nama menu yang menyeramkan seperti bakso setan, bakso tuyul, mie setan, es pocong, es genderuwo, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, dan yang kedua untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum terhadap penamaan menu makanan usaha kuliner di Kota Kediri. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ketiga tempat usaha kuliner di Kota Kediri yakni Mie Kober Kediri, Mie Setan Mbak Ning dan Bakso Ojo Lali Cak Trimo belum

¹⁰ Vicky Nabila Dewi, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pada Penamaan Menu Makanan Usaha Kuliner Di Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (undergraduate, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/8709/>.

se penuhnya menerapkan ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang larangan penggunaan nama setan pada produk makanan. Sehingga para pelaku usaha masih menggunakan nama-nama setan tersebut untuk produk makanannya guna memikat minat atau rasa penasaran para konsumen dan untuk menggambarkan rasa pedas pada makanannya. Sedangkan yang kedua, menurut perspektif sosiologi hukum Islam yang dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketiga pemilik usaha kuliner di Kota Kediri dan para konsumen terhadap kesadaran dan kepatuhan aturan hukum mengenai larangan menggunakan nama setan pada produk makanan yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 masih cukup rendah, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikan kepada para pelaku usaha.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Nabila Dewi yaitu sama sama meninjau peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal pada penamaan menu makanan.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan ialah peneliti menggunakan perspektif Lawrence Meir Friedman, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif

Sosiologi Hukum Islam. Selain itu juga penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

5. Jurnal yang ditulis oleh Vironika Usmi, Sendy Herlina Nagara, Aurora Majestica, Sry Sukmawati, Dwi Perti Lestatika dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 2, Nomor 1, 2024 yang berjudul “Hak atas Informasi bagi Kosumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner”.¹¹ Jurnal ini membahas hak konsumen terhadap informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Industri kuliner, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan terkait kejelasan dan keakuratan informasi mengenai status kehalalan produk. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, yang tercermin dalam label halal. Namun, kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, variasi standar di antara negara dan lembaga, serta praktik labelisasi yang tidak jujur sering kali membingungkan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh Vironika Usmi dkk, yaitu sama sama membahas tentang industry kuliner.

¹¹ Vironika Usmi dkk., “Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 9–9.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini membahas hak bagi konsumen terhadap labelisasi halal dan non halal industry kuliner. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan solusi atas masalah yang diajukan. Berikut adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan informasi dan data di lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung mengamati dan berpartisipasi dalam penelitian sosial skala kecil serta mengamati budaya setempat.¹² Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Studi

¹² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang mencakup pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian, pengumpulan data kepustakaan atau telaah dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian kepustakaan pada dasarnya terfokus pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Data singkat seperti arsip, buku-buku, dan jurnal penelitian, digunakan dalam penelitian dokumen. Sedangkan data pendukung diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diambil.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif, maka dengan itu dalam penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*.¹⁴ Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), 25.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20.

meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁵

Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁶ Dengan ini pendekatan analisis yuridis empiris digunakan untuk mengkaji dan memahami bagaimana teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat diterapkan dalam analisis Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Menu Makanan dan Minuman (Pada Gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan).

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

¹⁶ Erry Agus Priyono, "Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum" (Semarang: UNDIP, 2003), 12.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala peristiwa yang sedang terjadi. Dengan kata lain, peneliti berusaha menjelaskan peristiwa dalam bentuk deskripsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas.¹⁷ Data kualitatif berisi data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, namun berbentuk kata verbal. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum tentang objek penelitian yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, "sumber data" berarti subjek dari mana data dapat diperoleh. Apakah data tersebut berasal dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Kekayaan data yang dikumpulkan akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Sumber data primer

Data primer dalam penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 8.

Keempat Terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Menu Makanan dan Minuman (Pada Gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan)” akan mencakup berbagai sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang diambil dari data wawancara yang dilaksanakan di lokasi gerai yang berhubungan dengan penggunaan nama buruk pada makanan dan minuman di Kecamatan Ngaliyan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris, yang menekankan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan kasus ini.¹⁸

2) Sumber data sekunder

- a) Bahan hukum primer adalah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003
- b) Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel, jurnal ilmiah, karya tulis lain yang relevan dengan penelitian yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁸ Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 4.

Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang menunjang.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan tentang keadaan atau perilaku objek yang dituju.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan yaitu pada gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah meliputi; Ling-Ling Cafe, Bakso Pak Yuhri, Burger Bangor, Ceker Setan Alisamu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung atau tidak langsung melalui kontak maupun hubungan pribadi antara sumber data (narasumber) dan pengumpul data (pewawancara).²⁰ Diskusi dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.²¹

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roeda Karya, 2010), 186.

Objek wawancara pada penelitian ini ialah konsumen, staf-staf atau karyawan serta pemilik usaha tempat makan yang menggunakan menu makanan dengan istilah batil. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan penamaan menu makanan yang mengandung istilah batil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menggunakan data dalam bentuk buku atau catatan atau berbentuk dokumen. Dengan kata lain, dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari catatan tentang data yang berkaitan dengan penelitian.²² Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi memiliki peran penting dalam memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian yang diambil. Dalam proses dokumentasi pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan foto yang berkaitan dengan masalah yang diambil, dan dokumen lain berupa buku, berita, dan artikel jurnal yang relevan.

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hal. 112.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penyusunan skripsi secara keseluruhan, peneliti akan menguraikan pembahasan secara sistematis sebagai gambaran umum skripsi ini. Bagian awal berisi tentang halaman sampul, halaman nota bimbingan, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi berisi laporan tentang proses penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi mulai bab I sampai bab V.

BAB II KETENTUAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam bab-bab berikutnya. Pada bab ini penulis membahas tentang teori efektifitas hukum Lawrence Meir Friedman, konsep makanan halal dan haram dalam konteks hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

**BAB III PENERAPAN FATWA MUI PADA KEDAI
MAKANAN DI KECAMATAN NGALIYAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai gerai makanan yang menggunakan penamaan buruk pada menu makananyang dijual.

**BAB IV EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI
FATWA HALAL TERHADAP
PENGUNAAN NAMA BURUK PADA
PRODUK MAKANAN HALAL**

Pada bab ini peneliti membahas tentang analisis terhadap implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Ke Empat Terhadap Penggunaan Nama Makananyang Buruk, serta faktor-faktor efektivitas fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustka, lampiran-lampiran dan biografi penulis, dokumen pendukung lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori Efektivitas Hukum

Aturan atau hukum pada dasarnya dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (*purposeful*) yang bersifat fungsional dan strategis. Tujuan utama dari pembentukan hukum adalah menciptakan keseimbangan antar kepentingan, menjamin keadilan, serta mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh individu dalam masyarakat.¹ Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Serlika dkk., menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia, seperti kehormatan, kebebasan, keselamatan jiwa, serta harta benda, dari segala bentuk ancaman atau kerugian.² Salah satu kepentingan fundamental manusia yang juga harus dijamin perlindungannya oleh hukum adalah kebebasan dalam menjalankan keyakinan agama. Perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya merupakan bentuk pengakuan atas hak asasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara.

¹ Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 35.

² Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, 36.

Untuk memastikan hukum dapat berjalan secara efektif, Lawrence M. Friedman, seorang pakar hukum terkemuka asal Amerika Serikat, mengemukakan teori sistem hukum dalam karyanya berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*. Dalam teorinya, Friedman menekankan pentingnya interaksi yang konsisten antara tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum; substansi hukum mencakup norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku; sedangkan kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.³

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman merujuk pada institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang menjalankan, menegakkan, dan mengelola sistem hukum dalam suatu masyarakat.⁴ Struktur ini mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga peradilan, serta institusi administratif lainnya yang berperan dalam penerapan hukum. Friedman melihat struktur hukum sebagai bagian yang

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 11- 16.

⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2019), 15.

paling mudah diidentifikasi karena berbentuk fisik dan kelembagaan, serta memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat diamati secara langsung. Struktur ini juga mencerminkan bagaimana kekuasaan hukum didistribusikan dan bagaimana proses hukum dilaksanakan dalam praktik.

Keberadaan dan efektivitas struktur hukum sangat memengaruhi cara hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Jika struktur hukum bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, maka hukum akan lebih mudah ditegakkan dan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika lembaga-lembaga hukum lemah, korup, atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan terhadap hukum akan menurun dan efektivitas hukum menjadi rendah. Oleh karena itu, struktur hukum bukan hanya soal keberadaan institusi, tetapi juga soal kapasitas, integritas, dan legitimasi institusi-institusi tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara adil dan efisien.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah komponen dalam sistem hukum yang mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Subtansi ini meliputi produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum, seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum yang berlaku.⁵ Dengan kata lain, substansi hukum merupakan output dari sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Substansi hukum tidak hanya terbatas pada aturan yang tercantum dalam kitab undang-undang (*law in the books*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.⁶ Substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan secara efektif, karena aturan-aturan tersebut menjadi dasar dalam menilai suatu tindakan benar atau salah, serta menjadi acuan dalam penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum sangat mempengaruhi keberhasilan sistem hukum dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merujuk pada seperangkat nilai, sikap, pandangan, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum.⁷ Komponen ini

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 14.

⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 17.

merupakan bagian integral dari sistem hukum yang membentuk cara masyarakat umum maupun profesional hukum memahami, berinteraksi, dan merespons hukum yang berlaku. Budaya hukum tidak hanya mencakup penghormatan masyarakat terhadap norma hukum dan kesediaan mereka untuk mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan kebiasaan, adat istiadat, serta ekspektasi sosial yang memengaruhi perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua, yakni budaya hukum internal yang mencerminkan sikap para profesional hukum, dan budaya hukum eksternal yang mencerminkan pandangan masyarakat umum terhadap hukum.⁸ Budaya hukum juga menentukan sejauh mana suatu peraturan diterima, ditafsirkan, dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagai entitas yang dinamis, budaya hukum bersifat responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta turut menentukan efektivitas suatu sistem hukum.⁹ Dalam konteks ini, hukum yang baik secara substansi maupun struktur tetap berpotensi gagal apabila tidak ditopang

⁸ Fakhruddin Odhy, "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021): 30.

⁹ Tom Ginsburg, "Lawrence M. Friedman's Comparative Law," dalam *Law, Society, and History*, ed. oleh Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, 1 ed. (Cambridge University Press, 2011), 52–64, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>.

oleh budaya hukum yang mendukung.¹⁰ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum tidak semata bergantung pada perumusan normatif, tetapi juga pada penerimaan dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum.

B. Konsep Halal dan Haramnya Makanan

1. Pengertian Makanan Halal

Makanan adalah kebutuhan mendasar bagi semua makhluk hidup. Asupan nutrisi yang berasal dari makanan dan minuman menjadi sumber energi bagi manusia dalam menjalankan berbagai peran dan fungsinya. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup akan mengalami gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, bahkan kematian. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman penting bagi setiap individu dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Demikianlah Allah SWT menciptakan fitrah manusia dengan mekanisme tubuh yang sangat bergantung pada asupan makanan.

Secara sederhana makanan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan segala apa yang boleh dimakan.¹¹ Makanan juga didefinisikan sebagai suatu zat atau

¹⁰ Arsyad Aldyan, "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, t.t., 322–329.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 547.

material yang ketika dikonsumsi memberikan manfaat fisiologis bagi tubuh, yang mana kandungan kimiawi didalamnya memungkinkan tubuh untuk memprosesnya menjadi nutrisi esensial yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi biologis.¹²

Sementara itu, kata halal adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan apa yang boleh atau diizinkan.¹³ Kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang secara etimologis berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara terminologis, halal memiliki dua makna utama: (1) segala sesuatu yang penggunaannya tidak menyebabkan hukuman bagi seseorang, dan (2) sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan menurut syariat Islam.¹⁴ Sependapat dengan Mochtar Ali, kata "halal" dimaknai sebagai segala sesuatu yang diizinkan untuk dikerjakan, dimanfaatkan, atau diupayakan, karena telah dihilangkan segala hambatan atau unsur bahaya yang sebelumnya mencegahnya. Lebih lanjut, kehalalan ini juga mensyaratkan perhatian terhadap cara memperolehnya, yaitu

¹² M. Adriani dan B. Wijatmadi, "Pengantar Gizi Kesehatan Masyarakat dalam Andriyani. Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (Juli 2019): 178–98, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/4199/3267>.

¹³ John L. Esposito, *The Oxford Dictionary of Islam* (New York: Oxford University Press, 2003), 105.

¹⁴ Abdul Azizi Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, I, vol. IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), 505–6.

tidak berasal dari transaksi atau praktik muamalah yang dilarang dalam Islam.¹⁵

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan halal adalah segala sesuatu yang boleh atau diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan menghilangkan rasa lapar, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh, serta penggunaannya tidak menyebabkan hukuman atau dosa bagi seorang Muslim. Makanan halal mencakup segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, serta proses pengolahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kebalikan dari kata halal adalah haram.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "haram" memiliki beberapa makna. Pertama, merujuk pada sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam dan tidak halal. Kedua, berarti suci, terjaga, atau dilindungi, seperti dalam istilah *tanah haram* di Mekkah, yang dianggap sebagai tempat paling mulia di dunia. Ketiga, digunakan dalam gaya bahasa untuk menegaskan sesuatu yang sama sekali tidak atau benar-benar tidak terjadi, contohnya dalam ungkapan *selangkah pun haram aku surut*. Keempat,

¹⁵ Muchtar Ali, "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

¹⁶ Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam* (New York: Facts On File, Inc., 2009), 284.

mengacu pada sesuatu yang dilarang oleh hukum atau dianggap tidak sah.¹⁷

Dalam konteks makanan, yang dimaksud sebagai makanan haram adalah segala sesuatu yang tidak boleh atau tidak diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Menurut Al-Qur'an, beberapa jenis makanan yang diharamkan meliputi darah, daging babi, bangkai, dan yang sejenisnya. Ali Mustafa Ya'qub mengelompokkan alasan di balik keharaman makanan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan penilaian terhadap kebaikan dan keburukan (*thayyibāt-khabā'is*), faktor bahaya (*dharar*), serta status kenajisan (*najasah*).¹⁸

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Asupan makanan sangat berpengaruh bagi yang memakannya.¹⁹ Dalam perspektif Islam, perhatian terhadap makanan tidak hanya terbatas pada aspek fisik (*dzahiriah*) makanan itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek spiritual atau status kehalalannya (*bathiniyah*). Aspek *dzahiriah* merujuk pada karakteristik fisik makanan, seperti kandungan nutrisi dan

¹⁷ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 340.

¹⁸ Ali Mustafa Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Mahfud Hidayat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), xii.

¹⁹ Muchtar Ali, "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

kebersihannya, sementara aspek *bathiniyah* berkaitan dengan status kehalalan makanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keseimbangan antara kedua aspek ini menjadi krusial dalam menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh seorang Muslim.

Makanan halal menjadi perhatian serius dalam Islam sehingga disinggung dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Diantaranya adalah QS. Al-Baqarah Ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai umat manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (Q.S Al-Baqarah: 168)²⁰

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutub menerangkan bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai makanan yang halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi dari segala sumber yang ada di bumi. Pengecualian diberikan pada sebagian kecil yang dilarang karena berpotensi membahayakan dan telah ditegaskan larangannya dalam nash-nash syariat.²¹ Wahbah Zuhaili dalam

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²¹ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, vol. I (Jakarta: Gema Insani, 2000), 174.

tafsirnya juga menjelaskan, selain memakan yang halal, makanan juga harus yang baik (*thayyib*), yaitu yang makanan sehat, aman, dan tidak berlebihan. Dalam waktu bersamaan, Allha SWT juga melarang kita mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmani kita walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka kita sebagai umat manusia harus senantiasa waspada terhadap segala usaha yang dilakukan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya karena setan adalah musuh yang nyata umat manusia.²²

Selain QS. Al-Baqarah Ayat 168 di atas, dasar hukum makanan halal juga dapat ditemukan QS. Al-Maidah Ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Dan makanlah dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman." (QS. Al-Maidah: 88).²³

Ada satu titik persamaan dari kedua ayat Al-Qur'an di atas, yaitu kesamaan dalam penyebutan kata *halal* dan *thoyyib*. Kata *halal* memiliki makna sebagaimana disebutkan pada

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Tafsir Al Wajiz Al Hamisy Al Qur'an Al Adzim*, vol. 1 (Damaskus: Dar al Fikr, 1995), 26.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

pembahasan sebelumnya. Sementara kata *thoyyib* bermakna baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci.²⁴ Secara lebih lengkap makna kata *thoyyib* adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau bercampur dengan benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya.²⁵ Dalam pengertian yang lain, Al-Kafwy memaknai kata *Thoyyib* sebagai apa yang tidak membuat hati merasa bersalah, atau apa yang dinikmati dari hal-hal yang dibolehkan.

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الطَّيِّبُ: مَا أَفْتَاكَ قَلْبُكَ أَنَّ لَيْسَ فِيهِ جُنَاحٌ،

وَقِيلَ: الطَّيِّبُ مَا يَسْتَلَذُّ مِنَ الْمُبَاحِ²⁶

"Al-Kafawy berkata: "Yang baik adalah apa yang tidak membuat hatimu merasa bersalah, dan dikatakan pula: Yang baik adalah apa yang dinikmati dari hal-hal yang dibolehkan."

Dari sini sangat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan makanan yang harusnya dikonsumsi oleh setiap manusia, yakni

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 244.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 148–50.

²⁶ Shalih bin Abdullah bin Humaid, ed., *Nadhrāh al-Na'im fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm* ﷺ, Cetakan keempat, vol. 2 (Jeddah: Dar al-Wasīlah, 2001), 485.

tidak hanya halal tapi juga baik dan membawa kebaikan (*thoyyib*) bagi penikmatnya.

Selain kedua ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT juga menyebut langsung makanan apa saja yang haram atau tidak halal untuk dimakan. Pernyataan itu terekam dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّيْرَ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)²⁷

Ayat ini menerangkan beberapa makanan yang haram untuk dimakan, diantaranya adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain-Nya. Namun, dalam kondisi darurat, ketika seseorang berada dalam keadaan terpaksa dan tanpa niat untuk melanggar hukum, Allah memberikan keringanan sehingga konsumsi makanan yang diharamkan tidak menjadi dosa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam menghadapi situasi sulit,

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mencerminkan kasih sayang dan sifat Maha Pengampun Allah terhadap hamba-Nya.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum atas suatu kehalalan dan keharaman makanan juga diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa haditsnya. Bahkan pengertian tentang halal, haram dan syubhatnya suatu makanan dijelaskan sendiri oleh Nabi sebagaimana terekam dalam Hadis riwayat Salman al-Farisi bahwa ketika Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah.

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ (٦)، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"²⁸

Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah. Maka Nabi SAW pun menjawab: "Yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian." (HR. al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

3. Hukum Asal Makanan

Ketentuan mengenai kehalalan dan keharaman suatu makanan didasarkan pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. Para ulama menemukan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak secara rinci menyebutkan semua jenis makanan yang haram untuk

²⁸ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Jāmi' al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, ed. oleh 'Iṣām Mūsā Hādī, Second (Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq li al-Naṣr Al-Jubail, 2014), Nomor Hadist 3367.

dikonsumsi. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa segala jenis makanan yang tidak dinyatakan haram secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis hukumnya adalah halal. Berdasarkan prinsip ini, para ulama merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَلَالُ²⁹

"Hukum asal segala sesuatu adalah halal/boleh."

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam menentukan kehalalan suatu makanan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang tidak memberatkan umatnya.³⁰ Kemudahan ini dikarenakan jelas dan tegasnya mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Hal ini sebagaimana di tegaskan oleh Nabi dalam Haditsnya berikut:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ -

وَأَهْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

²⁹ Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha Fi al-madzahib al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), 190.

³⁰ Penyataan mengenai kemudahan agama dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dengan sanad sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Di sana beliau menyatakan: "Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam," (HR. al-Bukhari [39] dan Muslim [2816]). Sumber "Islam itu Agama yang Mudah, Mana Dalilnya?," diakses 20 Juni 2025, <https://nu.or.id/syariah/islam-itu-agama-yang-mudah-mana-dalilnya-LHzm0>.

"الْحَالَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ

النَّاسِ...³¹

"Dari Sya'bi, ia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir RA., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya." terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala makanan pada prinsipnya halal kecuali ada dalil-dalil yang secara tegas menyatakan sebaliknya. Beberapa makanan yang secara tegas dinyatakan tidak halal/ haram oleh syariah adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain-Nya sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 173.

4. Kategorisasi Makanan Halal

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kehalalan makanan tersebar di berbagai surah dan tidak tersusun secara berurutan. Oleh karena itu, para ulama berupaya merumuskan serta mengklasifikasikan jenis-jenis makanan yang halal sesuai dengan ketentuan syariah. Muh. Rifa'i menjelaskan kehalalan suatu makanan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

³¹ Ibn Mājah, *Jāmi' al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, Hadits Nomor 3974.

a) Halal secara zat

Makanan yang halal berdasarkan zatnya adalah makanan yang secara alami diperbolehkan untuk dikonsumsi serta telah dinyatakan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

b) Halal dalam cara memperoleh

Makanan yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya melalui praktik yang merugikan orang lain. Ketentuan ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

c) Halal dalam cara pengolahan

Makanan yang awalnya halal dapat berubah menjadi haram apabila proses pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Banyak makanan yang pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram akibat kontaminasi atau proses produksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

d) Halal dalam penyajiannya

Makanan yang halal harus disajikan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam penyajiannya, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan: pertama, makanan tidak boleh mengandung unsur yang dikategorikan sebagai najis menurut Al-Qur'an dan Hadis; kedua, makanan yang sudah jelas kehalalannya tidak boleh dicampur dengan makanan yang status kehalalannya masih diragukan (*syubhat*).

e) Halal dalam Prosesnya

Selain zat dan cara penyajiannya, makanan halal juga harus diperoleh melalui proses yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, makanan tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, seperti mencuri atau merampok. Jika proses perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.³²

Dengan demikian, aspek kehalalan makanan tidak hanya bergantung pada zatnya, tetapi juga pada cara perolehan dan pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Ketentuan Produk Makanan dan Minuman Halal

Industri kuliner memiliki prospek yang menjanjikan, sehingga pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi, baik dari segi rasa, bentuk, maupun penamaan produk demi mempertahankan minat konsumen. Inovasi bentuk makanan yang menyerupai binatang seperti roti buaya, taiyaki, atau cake berbentuk anjing, serta penamaan yang tidak lazim seperti *rawon setan*, *mi remuk setan*, atau *nasi kucing* menjadi tren yang menarik perhatian publik. Namun, dalam perspektif sertifikasi halal, aspek bentuk dan nama produk tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak terhadap persepsi kehalalan.

³² Muh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 433–435.

Kriteria makanan halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI bersifat menyeluruh, mencakup aspek bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, serta jenis kemasan yang digunakan. Penilaian kehalalan suatu produk tidak hanya terbatas pada tidak adanya kandungan babi atau penggunaan bahan halal, tetapi juga mempertimbangkan metode penyembelihan hewan, tata cara penyimpanan, serta prosedur produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³³

Dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagaimana tercantum dalam buku HAS23000, serta diperkuat oleh SK Direktur LPPOM MUI Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14, produk tidak dapat disertifikasi halal jika memiliki nama atau bentuk yang mengarah pada unsur haram, kekufuran, kebatilan, serta konotasi vulgar atau porno. Contohnya adalah produk bernama *bir 0% alkohol*, *es pocong*, atau *hotdog*, meskipun bahan dasarnya halal. Namun, pengecualian diberikan untuk nama-nama yang telah dikenal luas secara `urf (kebiasaan masyarakat) dan terbukti tidak mengandung unsur haram, seperti *bir pletok*. Adapun bentuk produk yang menyerupai babi, anjing, atau kemasan yang bersifat erotis juga dilarang dalam sertifikasi halal.³⁴

³³ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93–95.

³⁴ Chairunnisa Nadha, “Kriteria Produk Bersertifikat Halal | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal,” 27 Maret 2019, <https://halalmui.org/kriteria-produk-bersertifikat-halal/>.

Demikian pula dalam produk minuman, bahan-bahan dasar yang umum digunakan dalam proses produksi makanan seperti perisa (flavor), vitamin, pewarna, dan bahan tambahan lainnya, juga sering diaplikasikan pada produk minuman guna meningkatkan cita rasa, nilai gizi, dan daya tarik produk. Penerapan bahan-bahan tersebut dalam industri minuman tetap harus memenuhi ketentuan kehalalan sebagaimana yang diberlakukan dalam produk makanan. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar dalam Hukum Islam yang menyatakan bahwa ketentuan hukum terhadap sesuatu yang dikonsumsi tidak dibedakan antara makanan dan minuman.³⁵ Keduanya harus memenuhi standar halal dari aspek bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Oleh karena itu, seluruh unsur dalam minuman, baik yang tampak maupun tidak, harus terbebas dari zat haram atau najis, serta tidak menimbulkan efek yang membahayakan atau memabukkan.

Dalam perspektif Hukum Islam, penentuan kehalalan produk minuman didasarkan pada beberapa faktor, yaitu apakah minuman tersebut memabukkan, membahayakan kesehatan, mengandung najis, atau terkontaminasi dengan bahan haram maupun najis. Tiga faktor terakhir memiliki kesamaan prinsip dengan ketentuan pada produk makanan. Minuman yang

³⁵ Imam al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. Juz 3 (Arab Saudi: Dārul Alam, 2003), 165.

bersifat memabukkan, seperti minuman beralkohol, secara umum diklasifikasikan ke dalam kelompok wine, beer, sprite, dan shandy, yang biasanya dibuat dari campuran bir, perisa, air, serta bahan lain yang diberi tambahan karbon dioksida.³⁶ Jenis-jenis minuman ini penting untuk dikenali karena termasuk dalam kategori minuman yang diharamkan menurut kaidah Hukum Islam.

C. Prinsip Penggunaan Nama pada Produk Makanan

1. Prinsip Penamaan dalam Islam

Nama adalah identitas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda, tetapi juga mencerminkan makna, nilai, serta harapan yang terkandung di dalamnya. Penamaan dalam Islam bukan sekadar proses memberi identitas, tetapi merupakan bagian dari ajaran yang sarat nilai. Islam sangat menekankan pentingnya nama yang baik karena nama mencerminkan doa, harapan, bahkan citra seseorang atau sesuatu dalam pandangan masyarakat. Rasulullah SAW sendiri memberi perhatian khusus terhadap nama, hal ini dapat dijumpai dalam hadits Riwayat Imam Abu Daud yang berbunyi:

³⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, 106–8.

(إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا

أَسْمَاءُكُمْ)³⁷.

Dari Abi Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya pada hari kiamat, kamu sekalian akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Buatlan nama-namamu yang Daik."

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: (تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحْبِبُوا الْأَسْمَاءَ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ،

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَامٌ، وَأَفْبَحُهَا حَرْبٌ وَامْرَأَةٌ)

رواه ابن أبي داود .³⁸

"Dari Abu Wahab al-Jusyami, ia adalah seorang sahabat Nabi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berilah nama dengan nama para nabi. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdur-Rahman. Nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam, dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah." (HR. Imam Abu Daud)."

Dua hadis di atas menekankan pentingnya pemberian nama yang baik dalam Islam. Hadis pertama mengingatkan

³⁷ Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, ed. oleh Muhammad Khalil 'Iyati, Cet. 1, vol. 4 (Beirut: Dar El-Marefah, 1994), 393.

³⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad li-l-Imām al-Bukhārī*, ed. oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Cet. 4 (Dār al-Ṣiddīq li-l-Nashr wa-al-Tawzī', 1997), 303.

bahwa pada hari kiamat seseorang akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya, sehingga dianjurkan untuk memiliki nama yang baik dan layak disebut di hadapan Allah SWT. Sedangkan hadis kedua memberikan arahan lebih spesifik dalam memilih nama, dengan menganjurkan untuk menggunakan nama para nabi serta menekankan bahwa nama-nama seperti Abdullah dan Abdur-Rahman sangat dicintai oleh Allah karena mengandung makna penghambaan kepada-Nya. Nama-nama seperti Harits (pekerja) dan Hammam (bersemangat) dianggap baik karena menunjukkan sifat positif, sedangkan nama-nama seperti Harb (perang) dan Murrah (pahit) dianggap buruk karena membawa konotasi negatif. Kedua hadis ini menggarisbawahi prinsip bahwa nama harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan, bukan keburukan.

Etika dalam penamaan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menuntun kita untuk menjaga adab dan etika dalam berinteraksi sosial, salah satunya dengan tidak saling merendahkan, mencela, atau memanggil sesama dengan gelar atau julukan yang buruk.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

“Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk.”³⁹

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Ayat ini menegaskan bahwa nama dan panggilan memiliki makna yang mendalam dalam membentuk harga diri dan martabat seseorang. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan nama yang baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain.⁴⁰ Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini menjadi landasan moral dalam praktik penamaan, termasuk dalam penamaan produk makanan dan minuman, agar tidak menggunakan istilah yang mengandung unsur penghinaan, kekufuran, atau kebatilan. Penggunaan nama yang buruk tidak hanya mencederai nilai estetika dan akhlak, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi publik dan keberkahan dari usaha tersebut.

Islam juga menganjurkan untuk merubah nama-nama buruk atau membawa kesialan menjadi nama yang memiliki makna yang lebih baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَّةَ، وَقَالَ أَنْتَ جَمِيلَةٌ⁴¹

“Bahwasannya dulu Nabi SAW pernah merubah nama 'Ashiyah (perempuan ahli maksiat) menjadi Jamilah (perempuan cantik).”

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 250–253.

⁴¹ al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, 4:393.

Dalam ajaran Islam, penamaan terhadap benda-benda pribadi, hewan peliharaan, pakaian, bahkan makanan pada dasarnya diperbolehkan, selama nama-nama tersebut tidak mengandung makna yang buruk atau tidak layak untuk disandingkan kepada objek yang dinamai. Prinsip ini didasarkan pada ketidaksukaan Nabi Muhammad Saw terhadap nama-nama yang mengandung konotasi negatif. baik itu untuk manusia, tempat, kelompok sosial, maupun objek alam seperti gunung.⁴² Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang menegaskan bahwa Rasulullah Saw tidak menyukai nama-nama buruk bagi manusia, tempat, suku, maupun gunung.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ

لِلْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْقَبَائِلِ وَالْجِبَالِ⁴³

“Sungguh Nabi Saw tidak senang terhadap nama-nama yang jelek bagi manusia, tempat, nama golongan (organisasi), dan gunung.”

Oleh karena itu, dalam etika Islam, pemberian nama sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian dan kelayakan

⁴² Moh Juriyanto, “Etika Menamai Makanan dalam Islam | Bincang Syariah,” *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), 18 Juni 2020, <https://bincangsyariah.com/kolom/etika-menamai-makanan-dalam-islam/>.

⁴³ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 11 (Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1988), 334.

secara moral dan sosial, serta menghindari makna yang berpotensi membawa persepsi negatif. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori nama yang dinilai tidak pantas untuk dijadikan sebagai nama makanan atau benda lainnya, yaitu:

1. Nama-nama yang diyakini membawa kesialan, seperti "Sate Kere" atau "Es Tsunami", " Es Banjir" dan lain sebagainya. Penamaan ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi pelaku usaha dan konsumennya.
2. Nama-nama yang secara umum dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat, seperti "Coklat Tai Kucing" atau "Peli Bebek", karena dapat menimbulkan kesan menjijikkan.
3. Nama-nama yang secara eksplisit dianggap buruk dalam pandangan agama, seperti “setan”, “dzalim”, “anjing”, dan sejenisnya. Penamaan seperti "Sambal Setan" atau "Bakso Iblis" termasuk dalam kategori ini dan dinilai makruh.⁴⁴

Ketentuan ini sebagaimana dikemukakan dalam *Mughnī al-Muhtāj* bahwa dimakruhkan menggunakan nama-nama seperti setan, dzalim, syihab, keledai, dan anjing.

⁴⁴ Juriyanto, “Etika Menamai Makanan dalam Islam | Bincang Syariah.”

تُكْرَهُ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ، كَشَيْطَانَ وَظَلَمٍ وَشَهَابٍ وَحِمَارٍ وَكَلْبٍ.⁴⁵

“Dimakruhkan menamai dengan nama-nama yang jelek, misalnya setan, dzalim, syihab, keledai dan anjing.”

Dengan demikian, prinsip penamaan dalam ajaran Islam menekankan pentingnya etika, kesopanan, dan kesesuaian makna dalam setiap penamaan terhadap benda, makanan, tempat, atau makhluk hidup. Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum dalam hal-hal besar, tetapi juga memberikan pedoman dalam hal-hal yang tampak sederhana namun berdampak pada persepsi sosial dan moral masyarakat. Menghindari nama-nama yang membawa konotasi negatif, menjijikkan, atau bertentangan dengan nilai-nilai agama merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan, kesucian, dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penamaan dalam Islam tidak boleh dianggap remeh, melainkan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan kesan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan maupun agama.

⁴⁵ al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, 4:393.

2. Prinsip Penamaan Produk Makanan Perspektif Fatwa MUI

Penetapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya bagian keempat mengenai penamaan produk makanan dan minuman, didorong oleh keprihatinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap maraknya penggunaan nama-nama yang tidak pantas pada produk yang diklaim halal.⁴⁶ MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut karena nama pada suatu produk bukan sekadar identitas dagang, melainkan juga dapat memengaruhi persepsi konsumen, membentuk budaya konsumsi, dan bahkan merusak nilai-nilai etika Islam bila tidak sesuai. Sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan standar kehalalan produk, MUI berkewajiban *melindungi* umat Islam dari kekeliruan, manipulasi, dan pencemaran nilai yang dapat muncul melalui penamaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara sosial dan budaya, munculnya fenomena penamaan produk makanan dan minuman halal dengan istilah-istilah vulgar, sensual, provokatif, atau bahkan menyimpang dari norma kesopanan masyarakat Indonesia telah menimbulkan keresahan. Contoh-contoh nama seperti mie setan, es pocong dan lain-lain menunjukkan adanya

⁴⁶ “Sertifikat Halal Minuman Merek Tuak, Guru Besar Fikih: Produk Halal Tak Boleh Gunakan Nama Barang Haram | tempo.co,” Tempo, Oktober | 14.50 WIB 2024, <https://www.tempo.co/politik/sertifikat-halal-minuman-merek-tuak-guru-besar-fikih-produk-halal-tak-boleh-gunakan-nama-barang-haram--3505>.

kecenderungan komersialisasi yang mengabaikan nilai-nilai moral dan keagamaan demi daya tarik pasar.⁴⁷ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan menjunjung tinggi kesantunan bahasa serta simbol religius, penggunaan nama-nama tersebut dinilai tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dalam memahami nilai halal dan thayyib. Oleh karena itu, MUI memandang perlu adanya pengaturan khusus dalam bentuk fatwa guna memberikan pedoman yang tegas dan mencegah penyalahgunaan nama dalam industri halal.

Pada tanggal 25 Mei 2003, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa yang secara administratif terindeks pada nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Fatwa ini terdiri atas tujuh bagian, yaitu:

- a. Membicarakan masalah *khomr* (minuman keras)
- b. Membicarakan masalah Etanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka
- c. Membicarakan masalah Pemotongan Hewan
- d. Membicarakan masalah Penggunaan Nama dan Bahan
- e. Membicarakan masalah Media Pertumbuhan
- f. Membicarakan masalah kodok
- g. Membicarakan masalah lain-lain.

⁴⁷ Syaharani, “Kehalalan produk makanan dengan penamaan menu yang mengandung istilah Batil menurut hukum Islam dan hukum positif,” 8.

Tulisan ini akan berfokus pada bagian keempat dari Fatwa tersebut, yaitu masalah penggunaan nama dan bahan. Berikut adalah beberapa point dalam bagian keempat dari fatwa dimaksud:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.⁴⁸

⁴⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

Ayat 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan larangan mengonsumsi serta menggunakan nama dan/atau simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan merupakan langkah preventif yang kuat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta membentengi akidah umat Muslim. Kufur berarti menutup diri dari kebenaran ayat-ayat Allah SWT, yaitu penolakan terhadap kebenaran yang telah jelas datang dari-Nya, baik dalam bentuk syirik, pengingkaran, maupun sikap acuh terhadap tuntunan agama.⁴⁹ Sedangkan batil berarti sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, atau rusak secara makna maupun fungsi, yang bertentangan dengan prinsip kebenaran (*al-haqq*).⁵⁰ Dalam konteks makanan dan minuman, penggunaan nama atau simbol yang mengandung unsur kekufuran dan kebatilan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai ketakwaan dan sensitivitas religius umat.

Islam menekankan agar segala sesuatu yang dikonsumsi tidak hanya dinilai dari zat atau bahan penyusunnya, tetapi juga dari nilai-nilai yang dikandung dan simbolisme yang menyertainya. Salah satu ayat yang menjadi dasar pentingnya

⁴⁹ M. Q. Shihab dan N. Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata* (Lentera Hati : Pusat Studi Al-Quran : Yayasan Paguyuban Ikhlas, 2007), 156.

⁵⁰ M. Munawwir dan A. M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 92.

aspek lahiriah, termasuk nama dan simbol adalah QS. Al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ



التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*"Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."*⁵¹

Ayat tersebut menegaskan pentingnya aspek lahiriah dalam kehidupan seorang Muslim, salah satunya adalah pakaian sebagai penutup aurat yang mencerminkan nilai ketakwaan.⁵² Dalam konteks konsumsi, aspek lahiriah ini tidak hanya terbatas pada penampilan fisik makanan atau minuman, tetapi juga mencakup nama, simbol, dan citra yang melekat pada produk tersebut. Takwa berarti memelihara diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁵³ Salah satu bentuk ketakwaan dalam konsumsi adalah kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan nama serta simbol produk yang tidak mengandung unsur kekufuran,

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁵² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. oleh Abd Allah bin Abd al-Muhsin al-Turki, 1 ed., vol. 10 (Kairo, Mesir: Dar Hajr, 2001), 121.

⁵³ Amien Wahyudi, "Iman Dan Taqwa Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).

kebatilan, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan nama atau simbol yang tidak pantas pada makanan atau minuman dapat mencederai semangat ketakwaan, menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, serta merusak citra halal yang seharusnya mencerminkan kesucian, kehormatan, dan nilai-nilai kebaikan.

Ketentuan dalam Ayat 2 Fatwa MUI yang melarang penggunaan nama dan/atau simbol makanan-minuman yang mengarah pada benda atau binatang yang diharamkan, terutama babi dan khamar. Al-Qur'an secara tegas telah menjelaskan keharaman babi. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

*"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁵⁴

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Sementara keharaman khamar secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung,"*⁵⁵

Para ulama menyebut khamar sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan karena khamr adalah pangkal segala keburukan.⁵⁶ Khamr dapat menghilangkan akal sehat, melemahkan kontrol diri, dan mendorong seseorang pada tindakan-tindakan yang merusak moral serta sosial. Oleh karena itu, Islam sangat melarang konsumsi dan keterlibatan dalam produksi, distribusi, maupun promosi khamr dalam bentuk apapun, termasuk makanan dan minuman yang mengandung atau meniru rasa dan aroma khamr. Larangan ini tidak hanya bersifat tekstual sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 438.

Penyebutan makanan halal, yaitu makanan yang secara bahan dan segala proses pengolahannya dilakukan dengan cara halal, dengan menggunakan nama atau simbol yang haram akan mengaburkan dan membingungkan masyarakat. Misal menamakan bakso yang dibuat dari daging sapi namun dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai babi, sehingga dinamakan atau disebut bakso babi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan melemahkan sensitivitas terhadap nilai halal-haram.

Namun demikian, pengecualian yang diberikan terhadap istilah-istilah yang telah mentradisi dalam budaya masyarakat Muslim dan dapat dipastikan kehalalan kandungannya, seperti bakso, bakpia, dan bakmi, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mempertimbangkan konteks sosial melalui konsep *‘urf sāhih*, yaitu tradisi yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian hukum Islam, *‘urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.⁵⁷ Selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nash syar‘i dan tidak menimbulkan

⁵⁷ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

kemudharatan, maka ia dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum.

Ayat ke 3 dari ketentuan fatwa ini adalah tidak diperbolehkan mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll. Fatwa ini menunjukkan perhatian syariah tidak hanya pada zat atau materi fisik makanan dan minuman, tetapi juga pada rasa dan aroma (flavour) yang diasosiasikan dengan benda atau binatang yang diharamkan.

Dan yang terakhir, yakni ayat ke 4 dalam fatwa tersebut berisi larangan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama yang identik dengan makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam, seperti whisky, brandy, beer, dan sejenisnya. Ketentuan ini secara normatif telah jelas, karena produk-produk tersebut secara zat dan maknanya memang tergolong haram berdasarkan nash syar'i. Namun, keberadaan larangan ini dalam fatwa menjadi bentuk penegasan agar umat Islam tidak terjebak dalam normalisasi simbol atau istilah yang merujuk pada sesuatu yang haram, meskipun kandungannya belum tentu mengandung unsur haram secara fisik. Maka dari itu, sebagai seorang Muslim yang berkomitmen menjaga kesucian akidah dan etika konsumsi,

sepatutnya berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman, termasuk dalam mempertimbangkan nama serta simbol yang melekat padanya, guna menghindari unsur tasyabbuh (menyerupai yang haram) dan menjaga nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan.

D. Kedudukan Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mewadahi ulama, *zuama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam bingkai negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Dalam tugasnya mewujudkan masyarakat berkualitas atau *khaira ummah*, MUI mengeluarkan fatwa yang berguna memberikan pandangan keagamaan atas setiap problematika yang muncul di tengah masyarakat. Tugas ini secara khusus dijalankan oleh Komisi Fatwa MUI.

Dalam rangka penetapan fatwa tersebut, Komisi fatwa melakukannya secara kolektif (*jama'i*) dan senantiasa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang *mu'tabar*.⁵⁸ Fatwa adalah kata yang diserap dari bahasa Arab, memiliki dua makna; 1) jawaban atas keputusan atau pendapat yang diberikan

⁵⁸ Pasal 2 dan 3 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12/PO-MUI/II/2018 dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, h. 272.

oleh *mufti* tentang suatu masalah, 2) Nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁵⁹ Dalam bahasa aslinya, kata fatwa adalah bentuk *mashdar* yang memiliki makna *sama* seperti *ifta'* (memberi fatwa).⁶⁰ Muhammad Az-Zuhaili menjelaskan secara spesifik bahwa *ifta'* adalah *al-Ikhbar bi al-hukmi al-Syar'i* (menjelaskan hukum syara'), sedangkan fatwa adalah *al-Jawab 'an Maa Yusykil min al-Masail al-Syar'iyah* (Jawaban atas permasalahan agama/syari'ah).⁶¹

Tugas memberikan fatwa (*ifta*) bukanlah pekerjaan yang bisa dianggap remeh, karena membutuhkan pemahaman mendalam, kehati-hatian, dan tanggung jawab yang besar. Setiap fatwa yang dikeluarkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, mengingat tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah yang akan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam berbagai Kitab Usul Fiqh, persoalan *ifta'* selalu dibahas secara mendalam. Para ulama menetapkan sejumlah prinsip, kode etik (adab), serta persyaratan yang sangat ketat bagi siapa pun yang hendak memberikan fatwa.⁶² Hal ini menunjukkan betapa beratnya

⁵⁹ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 314.

⁶⁰ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Tandzim al-Fatwa: Ahkamuhu wa Aliyatuhu* (Saudi Arabia: Rabithah Al-Alam Al-Islami, 2011), 7.

⁶¹ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, 3 ed., vol. 5 (Damaskus: Darul Qalam, 2011), 415.

⁶² Ma'ruf Amin, Kata Sambutan dalam Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), viii.

tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang *mufti* (pemberi fatwa) dalam menjalankan tugasnya.

Hukum positif, atau *ius constitutum*, merujuk pada kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku serta mengikat secara umum maupun khusus di suatu negara.⁶³ Atau secara sederhana, hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku atau dijalankan di suatu negara. Di Indonesia, hukum positif secara hierarkis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Bab III Pasal 7 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk dari sini, Posisi fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa MUI tidak dapat dijadikan instrumen pemaksaan terhadap kelompok yang memiliki

⁶³ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

pandangan berbeda, karena bukan bagian dari hukum positif. Dengan kata lain, fatwa MUI bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, kedudukannya lebih setara dengan pendapat para ahli dalam bidang hukum, bahasa, dan agama. Penilaian terhadap materi dan isi fatwa sepenuhnya berada di tangan para ulama, *zu'ama*, serta cendekiawan Muslim yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Dengan demikian, fatwa MUI termasuk dalam kategori hukum aspiratif yang memiliki kekuatan moral dan konstruktif bagi komunitas Muslim yang ingin mengamalkannya.⁶⁴

Menurut Ainun Najib, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, MUI berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, bukan dalam struktur formal negara. Sebagai organisasi para ulama dan pemuka umat Islam, MUI berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat Muslim. Artinya, MUI merupakan lembaga yang berakar dalam masyarakat, bukan institusi negara ataupun representasi resmi dari negara.⁶⁵

Meskipun MUI disebut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, keberadaannya tidak dibentuk oleh undang-undang dan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengikat. Dalam teori

⁶⁴ Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif* (Malang: Inara Publisher Malang, 2020), 53.

⁶⁵ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif," *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2012): 373–84.

hukum, fatwa MUI setara dengan doktrin atau pendapat ahli, yang dapat menjadi hukum positif jika diundangkan atau dijadikan yurisprudensi melalui putusan pengadilan. Secara umum, fatwa bersifat tidak mengikat, kecuali dalam ekonomi syariah, di mana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengikat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat Muslim jika dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau regulasi resmi lainnya.

Menurut Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip Agus, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel dan berwenang bersifat mengikat secara syariat (*ilzam syar'i*) bagi umat Islam, namun tidak selalu memiliki kekuatan eksekusi (*ilzam tanfizi*). Agar fatwa MUI dapat dieksekusi secara hukum, fatwa tersebut harus terlebih dahulu diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fatwa MUI memiliki kedudukan yang jelas, yaitu mengikat secara syar'i bagi setiap Muslim, tetapi tidak otomatis mengikat dalam pelaksanaan hukum negara sebelum disahkan sebagai hukum positif.⁶⁶

Dari penjelasan di atas, penulis sependapat dengan Moh. Mukri yang mencatat dua hal penting terkait fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif, dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan hukum yang muncul (*based on demand*). Umumnya, fatwa merespons kasus nyata, meskipun mufti tetap disunnahkan menjawab pertanyaan terkait peristiwa yang belum terjadi sebagai

⁶⁶ Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, 53–57.

bentuk kehati-hatian. Kedua, fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum. Pihak yang meminta fatwa, baik individu, lembaga, maupun masyarakat, tidak wajib mengikutinya, berbeda dengan putusan pengadilan (*qadha'*). Fatwa juga bisa berbeda antara satu mufti dan lainnya. Namun, jika diadopsi dalam keputusan pengadilan atau menjadi hukum positif, fatwa memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁷

E. Konsep Standarisasi dan Sertifikasi Halal (MUI dan UU)

1. Sejarah sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU jaminan produk halal

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki tingkat kebutuhan terhadap produk halal yang sangat tinggi.⁶⁸ Konstitusi negara, khususnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menjamin kebebasan beragama dan beribadah, termasuk kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran syariat, salah satunya melalui konsumsi produk halal. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas produk halal bukan hanya persoalan konsumsi, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap hak beribadah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan

⁶⁷ Moh. Mukri, *Fundamentalisme dalam Islam: Studi terhadap Faham dan Fatwa Ulama Wahabi* (Lampung: LPPM IAIN Raden Intan, 2015), 83–84.

⁶⁸ Fatmawati, “Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 499.

kepastian status kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan terhadap umat Muslim.

Salah satu dinamika penting dalam perkembangan dan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia berkaitan dengan periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Awalnya, proses sertifikasi halal dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berperan sebagai bagian dari masyarakat sipil dan memperoleh dukungan dari pemerintah. Namun, setelah pengesahan UU JPH, kewenangan tersebut resmi dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah lembaga independen di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Peralihan ini disertai dengan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk perubahan status sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha (*mandatory*).⁶⁹

Implementasi UU JPH dimulai pada 17 Oktober 2019 dan dijalankan secara bertahap, memberikan waktu adaptasi bagi semua pihak yang terlibat. Perubahan ini menandai transisi penting dari pendekatan non-regulatif ke sistem legal-formal dalam pengelolaan jaminan produk halal. Agar

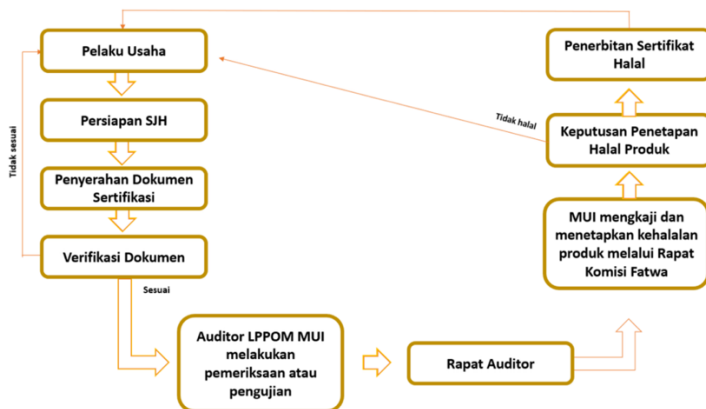
⁶⁹ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (Desember 2019): 68–78.

implementasinya berjalan efektif dan menyeluruh, dibutuhkan sinergi antara lembaga pemerintah, pelaku industri, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawasi penerapan prinsip-prinsip halal dalam setiap produk yang beredar di pasaran.

2. Alur sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU Jaminan Produk Halal

Pada tahap awal, sebelum adanya UU JPH, sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dengan prosedur yang terstruktur. Prosesnya sebagaimana dalam gambar berikut:

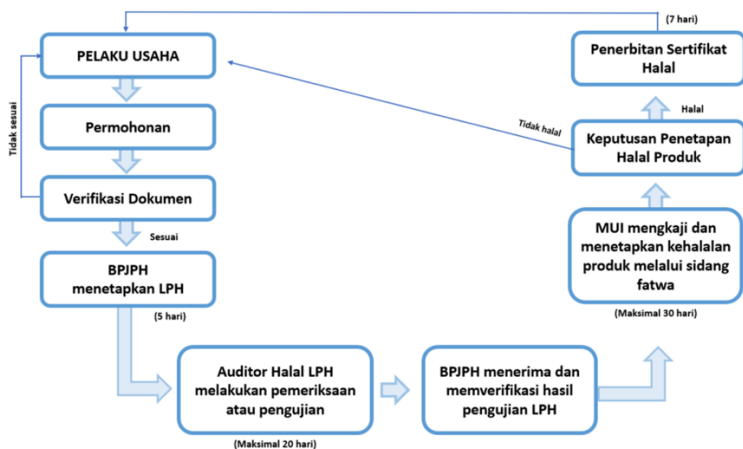
Gambar 2. 1
Alur sertifikasi halal oleh MUI⁷⁰



⁷⁰ Hayyun Durrotul Faridah.

Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mekanisme sertifikasi halal mengalami penyesuaian. Alurnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha disertai dokumen persyaratan, kemudian dilakukan verifikasi administratif oleh BPJPH. Selanjutnya, proses audit dan pemeriksaan produk dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan hasilnya diserahkan kepada MUI untuk penetapan fatwa kehalalannya. Apabila produk dinyatakan memenuhi syarat, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti legalitas kehalalan produk tersebut.

Gambar 2. 2
Alur sertifikasi halal oleh BPJPH⁷¹



⁷¹ Hayyun Durrotul Faridah.

Komisi Fatwa MUI menggelar sidang untuk melakukan kajian komprehensif terhadap produk yang diajukan, mencakup analisis aspek syariah, telaah fatwa sebelumnya, pendapat ulama terdahulu, dan dampak sosial-keagamaan. Setiap anggota komisi menyampaikan pandangan berdasarkan kajian tersebut. Jika terjadi perbedaan pendapat, digunakan metode tarjih atau muqaranah untuk mencapai kesepakatan. Fatwa yang ditetapkan dapat mencantumkan perbedaan pandangan namun tetap memberi rekomendasi terbaik yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam (*ihtiyath*). Jika produk dinyatakan sesuai dengan prinsip halal, maka fatwa halal akan diterbitkan. Jika tidak, produk akan dinyatakan haram atau diminta diperbaiki sebelum dapat disertifikasi.⁷²

Setelah fatwa halal ditetapkan, hasilnya disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Proses ini menjaga integritas sistem sertifikasi halal di Indonesia dan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar syariah. Komisi Fatwa MUI, yang terdiri dari para ulama dan ahli fikih, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kajian syariah yang mendalam. Dengan prosedur yang terstruktur ini, kehalalan produk lebih terjamin, sehingga masyarakat Muslim

⁷² Forum Advokasi Halal Indonesia, “Prosedur Penetapan Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI,” Forum Advokasi Halal Indonesia, 12 Maret 2025, <https://fahi.or.id/prosedur-penetapan-fatwa-halal-oleh-komisi-fatwa-mui>.

merasa aman dan nyaman dalam menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut.⁷³

3. Peran MUI dalam sertifikasi halal Pasca UU Jaminan Produk Halal

Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini sebagaimana amanat dan konsekuensi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).⁷⁴ Undang-Undang ini menetapkan bahwa regulator untuk sertifikasi halal bukanlah lagi Majelis Ulama Indonesia, melainkan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Tugas dan fungsi lembaga ini meliputi pendaftaran halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, bimbingan, pendidikan, sosialisasi, pengawasan status halal produk, kemitraan, serta perancangan dan implementasi standarisasi halal produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Selain bertugas sebagai regulator utama, BPJPH juga berperan dalam mengembangkan standar halal, baik untuk kebutuhan konsumen domestik maupun untuk

⁷³ Indonesia.

⁷⁴ Agus Purwanto dkk., "The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 42–52, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

produk ekspor-impor yang melibatkan negara lain. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki fungsi strategis dalam sistem jaminan halal nasional, khususnya dalam proses sertifikasi auditor halal, akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta penetapan fatwa halal terhadap produk yang diaudit. Dalam upaya memperkuat peran tersebut, MUI juga membentuk Dewan Halal Nasional (DHN) untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi fatwa halal.⁷⁵

Peran MUI dalam sertifikasi halal mengalami perubahan penting pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum UU ini berlaku, MUI melalui LPPOM MUI memiliki peran menyeluruh sebagai pelaksana sertifikasi sekaligus penetap fatwa. Namun setelah UU tersebut diberlakukan, peran MUI lebih difokuskan pada aspek keagamaan, yakni menetapkan fatwa halal, sementara LPPOM MUI dialihfungsikan menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tanggung jawab sertifikasi secara administratif dialihkan ke BPJPH. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal, ketiga lembaga—BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI—memiliki porsi tugas dan wewenang masing-

⁷⁵ Abdul Rachman dan Ashar Johnsan Khokhar, "Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (26 Mei 2023), <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>.

masing yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam proses sertifikasi halal nasional.⁷⁶

Berikut adalah tabel yang merangkum peran masing-masing lembaga (BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI) dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014:

Tabel 2. 1
Tugas dan Wewenang Utama BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI

Lembaga	Tugas dan Wewenang Utama
BPJPH	1. Regulator utama sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama
	2. Menerbitkan sertifikat halal
	3. Menyusun dan mengembangkan standar halal nasional maupun internasional
	4. Menerima permohonan sertifikasi halal dan memverifikasi dokumen
	5. Menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk audit dan pemeriksaan
	6. Mengelola sistem informasi halal nasional
MUI	1. Menetapkan fatwa halal atas produk hasil pemeriksaan LPH
	2. Mensertifikasi auditor halal
	3. Mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
	4. Membentuk dan mengelola Dewan Halal Nasional (DHN) sebagai pelaksana fungsi fatwa
LPPOM MUI	1. Melaksanakan audit halal terhadap produk dan sistem manajemen halal perusahaan

⁷⁶ Rachman dan Khokhar.

Lembaga (sebagai LPH)	Tugas dan Wewenang Utama
	2. Menyusun laporan audit untuk disampaikan ke Komisi Fatwa MUI
	3. Tidak lagi sebagai regulator, tetapi sebagai pelaksana teknis audit sesuai penunjukan BPJPH

Tabel di atas menunjukkan pembagian peran dan kewenangan antara BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Meskipun terjadi pergeseran struktur kelembagaan, keterlibatan MUI tetap signifikan, khususnya dalam penetapan fatwa halal, akreditasi LPH, dan sertifikasi auditor. BPJPH sebagai regulator utama berperan dalam mengatur dan mengelola seluruh proses sertifikasi, sedangkan LPPOM MUI kini berfungsi sebagai lembaga teknis pemeriksa halal yang bekerja di bawah koordinasi BPJPH. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi kunci dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim.

BAB III

PENERAPAN FATWA MUI PADA KEDAI MAKANAN DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan

Ngaliyan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang terletak di bagian barat Kota Semarang. Ngaliyan berbatasan dengan Kecamatan Mijen, Semarang Barat, dan Tugu. Sebelum ditetapkan sebagai kecamatan mandiri, Ngaliyan awalnya merupakan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tugu. Namun, dengan perkembangan pesat dan potensi pengembangan, serta luas wilayahnya, Ngaliyan akhirnya ditetapkan sebagai kecamatan tersendiri.¹

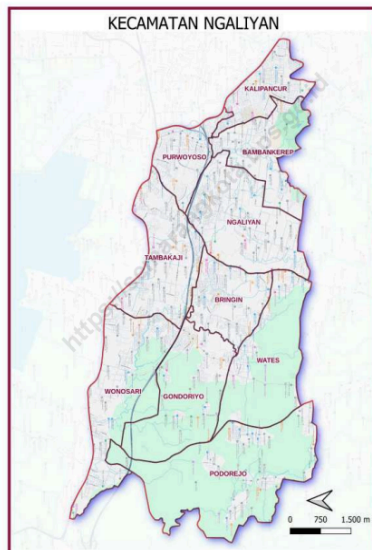
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 mengenai pembentukan Kecamatan di beberapa Kabupaten serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah sebesar 3.181,96 hektare. Wilayah ini terbagi menjadi 10 kelurahan, dengan 122 RW dan 868 RT.

¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2012* (Semarang: BPS Kota Semarang, 2012), 8.

2. Letak Geografis

Kecamatan Ngaliyan masuk dalam salah satu dari 16 kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, yang memiliki 10 kelurahan, yaitu:²

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kelurahan Gondoriyo | 6. Kelurahan Bambankerep |
| 2. Kelurahan Podorejo | 7. Kelurahan Ngaliyan |
| 3. Kelurahan Bringin | 8. Kelurahan Tambakaji |
| 4. Kelurahan Purwoyoso | 9. Kelurahan Wonosari |
| 5. Kelurahan Kalipancur | 10. Kelurahan Wates |



Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Ngaliyan

² Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, “Geografis dan Penduduk,” Mei 2025, <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>.

Kecamatan Ngaliyan terletak di bagian barat Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati
3. Sebelah Barat: Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
4. Sebelah Utara: Kecamatan Tugu Kota Semarang³

Secara administratif, Kelurahan Podorejo memiliki wilayah terluas, dengan luas mencapai 8,14 km², sedangkan Kelurahan Purwoyoso memiliki wilayah terkecil, dengan luas hanya 2,07 km². Dengan demikian, Kelurahan Podorejo merupakan kelurahan yang memiliki jarak terjauh dari pusat Kota Semarang, yaitu sekitar 18 km dari kantor kelurahan ke Kantor Walikota Semarang. Sebaliknya, Kelurahan Purwoyoso adalah kelurahan dengan jarak terdekat ke pusat kota, yakni sekitar 5 km dari kantor kelurahan ke Kantor Walikota Semarang.⁴

³ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, “Geografis dan Penduduk,” Mei 2025, <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2023” (BPS Kota Semarang, 2023), 29.

3. Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan pada Semester II tahun 2023 mencapai 143.602 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 3.340,54 jiwa per km². Kelurahan Kalipancur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 9.640 jiwa per km², sementara Kelurahan Podorejo memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.233,22 jiwa per km². Rasio jenis kelamin di Kecamatan Ngaliyan tercatat sebesar 99,17, yang berarti terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.⁵

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan

Kelurahan <i>Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Podorejo	4.997	5.047	10.044
Wates	2.976	3.055	6.031
Bringin	9.041	9.138	18.179
Ngaliyan	6.533	6.668	13.201
Bambankerep	3.180	3.139	6.319
Kalipancur	10.410	10.540	20.950
Purwoyoso	7.755	7.800	15.555
Tambakaji	10.544	10.587	21.131
Gondoriyo	4.006	4.095	8.101
Wonosari	12.059	12.032	24.091
Ngaliyan	71.501	72.101	143.602

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024* (Semarang: BPS Kota Semarang, 2024), 53.

Struktur kependudukan di Kecamatan Ngaliyan dapat dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, status kewarganegaraan, serta agama yang dianut. Secara jenis kelamin, Kecamatan Ngaliyan memiliki rasio 99,17 (99 laki-laki per 100 perempuan) yang berarti memiliki komposisi seimbang. Secara status kewarganegaraan, Kecamatan Ngaliyan mayoritas adalah WNI, WNA sangat kecil (berdasarkan karakter wilayah, data spesifik tidak tersedia). Islam menjadi agama mayoritas selain Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Struktur kependudukan ini menunjukkan bahwa kecamatan Ngaliyan memiliki komposisi penduduk yang seimbang secara gender, homogen dalam hal kewarganegaraan (mayoritas WIN), dan sangat dominan oleh satu agama, yaitu Islam.⁶

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024" (BPS Kota Semarang, 2024).

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Usia

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	4.818	4.426	9.244
5–9	5.645	5.267	10.912
10–14	5.905	5.649	11.554
15–19	5.875	5.568	11.443
20–24	5.766	5.513	11.279
25–29	5.477	5.591	11.068
30–34	5.487	5.605	11.092
35–39	5.080	5.241	10.321
40–44	5.721	6.003	11.724
45–49	5.153	5.614	10.767
50–54	4.737	5.348	10.085
55–59	4.247	4.544	8.791
60–64	3.264	3.471	6.735
65–69	2.273	2.155	4.428
70–74	1.194	1.061	2.255
75+	859	1.045	1.904
Ngaliyan	71.501	72.101	143.602

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

4. Profil Keagamaan Penduduk Kecamatan Ngaliyan

Kepercayaan atau agama yang dianut oleh seseorang merupakan pondasi yang penting dalam hidup. Penduduk di Kecamatan Ngaliyan memiliki keberagaman dalam beragama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Dari 10 kelurahan, sebagian besar penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 132.971 jiwa.

Tabel 3. 3
Profil Agama Penduduk Kecamatan Ngaliyan

Kelurahan Kelurahan	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podorejo	9.790	157	87	4	6	–
Wates	5.859	92	76	–	4	–
Bringin	16.348	960	828	24	17	2
Ngaliyan	11.587	741	826	21	24	2
Bambankerep	5.901	338	78	–	2	–
Kalipancur	18.105	1.595	1.168	39	37	6
Purwoyoso	14.451	662	427	6	9	–
Tambakaji	20.184	550	378	8	5	6
Gondoriyo	7.515	352	229	5	–	–
Wonosari	23.231	552	286	16	5	1
Ngaliyan	132.971	5.999	4.383	123	109	17

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Begitu juga dengan banyaknya jumlah tempat ibadah di Kecamatan Ngaliyan didominasi oleh tempat ibadah masjid sebanyak 150 bangunan.

Tabel 3. 4
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Ngaliyan

Kelurahan Kelurahan	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podorejo	10	5	–	–	1	–
Wates	1	–	–	–	–	–
Bringin	13	11	–	–	–	–
Ngaliyan	15	15	3	–	–	–
Bambankerep	7	1	3	–	–	–
Kalipancur	16	2	5	–	–	–
Purwoyoso	30	6	2	1	–	–
Tambakaji	25	1	–	–	–	–
Gondoriyo	12	6	–	–	–	–
Wonosari	21	3	3	–	–	–
Ngaliyan	150	50	16	1	1	–

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

5. Profil Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ngaliyan Semarang

Ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, menunjukkan dinamika yang khas sebagai wilayah penyangga sekaligus kawasan berkembang di sisi barat kota Semarang. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 143.602 jiwa pada 2023, Ngaliyan menjadi salah satu kecamatan berpenduduk besar di Semarang, sekaligus menawarkan potensi pasar yang signifikan bagi pelaku ekonomi lokal maupun investor. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terutama di kelurahan seperti Kali Pancur, turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, di mana pasar tradisional Ngaliyan tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun kini bersaing dengan pertumbuhan minimarket dan pusat perniagaan modern.⁷

Struktur ekonomi Ngaliyan ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan industri rumah tangga. Meskipun terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman seiring pesatnya pembangunan perumahan, beberapa sentra ekonomi tradisional tetap bertahan.

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Kelurahan Wates, misalnya, dikenal sebagai sentra penghasil jambu kristal, sementara produksi keripik gadung masih menjadi sumber pendapatan di sejumlah kelurahan.⁸ Selain itu, keberadaan fasilitas umum yang memadai seperti pasar, terminal dan akses jalan raya strategis turut mendukung mobilitas serta distribusi barang dan jasa di kawasan ini.⁹

Perubahan struktur ekonomi juga tampak dari berkurangnya lahan pertanian yang kini banyak beralih menjadi kawasan permukiman dan komersial. Namun demikian, sektor pertanian dan peternakan masih memberikan kontribusi, terutama melalui komoditas unggulan seperti jambu kristal dan ternak sapi, kambing, serta unggas.¹⁰ Fenomena ini mencerminkan transisi ekonomi masyarakat Ngaliyan dari dominasi agraris menuju sektor jasa dan perdagangan, sejalan dengan urbanisasi dan pengembangan wilayah.

⁸ "Geografis dan kependudukan.pdf," Google Docs, diakses 24 Juni 2025, https://drive.google.com/file/d/1HrdOG-9aON1cEAt73GyvLVihNn2jDy9h/preview?usp=embed_facebook.

⁹ BPS Kota Semarang, *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2012* (Kota Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2012), 5, <https://semarangkota.bps.go.id>; Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024."

¹⁰ BPS Kota Semarang, *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2012*; "Geografis dan kependudukan.pdf."

Secara keseluruhan, ekonomi masyarakat Kecamatan Ngaliyan saat ini bergerak dinamis dengan kombinasi antara potensi lokal yang masih bertahan dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi perkotaan. Sektor usaha kecil menengah, perdagangan, dan jasa menjadi tulang punggung perekonomian, didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang terus berkembang. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian potensi lokal, dan pemerataan kesejahteraan di tengah perubahan struktur sosial ekonomi yang berlangsung cepat.¹¹

B. Gambaran Umum Penamaan Makanan di Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan memiliki potensi ekonomi tinggi karena merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi di Kota Semarang. Ngaliyan juga dikelilingi berbagai industri besar yang terkonsentrasi di berbagai kawasan industri, seperti kawasan industri candi, kawasan industri Tambak Aji, kawasan industri Tugu, dan lain sebagainya. Kondisi ini

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024"; "Geografis dan kependudukan.pdf."

mendorong tumbuh suburnya sektor ekonomi, utamanya kuliner yang menjamur di berbagai sudut wilayah.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, para pelaku usaha kuliner mengembangkan berbagai strategi pemasaran, salah satunya melalui penamaan produk yang unik dan menarik perhatian. Namun, tidak semua penamaan tersebut selaras dengan nilai-nilai etika dan ajaran Islam. Beberapa nama bahkan mengandung unsur negatif atau kontroversial, seperti *Bakso Setan Beranak*, *Omlet Tuyul*, *Nasi Wewe Gombel*, *Es Janda*, dan *Ceker Setan* dan lain sebagainya. Fenomena ini mengisyaratkan perlunya kajian kritis terhadap praktik penamaan makanan dan minuman dalam konteks budaya dan religius masyarakat setempat.

Urgensi kajian terhadap praktik penamaan yang tidak sesuai nilai moral semakin meningkat, terutama dalam masyarakat Kecamatan Ngaliyan yang mayoritas adalah Muslim. Istilah-istilah seperti "Setan" atau "Wewe Gombel" digunakan bukan sekadar sebagai daya tarik pasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegelisahan sosial serta mereduksi nilai kesopanan dan spiritualitas publik. Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, yang pada bagian keempatnya melarang penamaan makanan dengan istilah yang buruk, tidak senonoh, menyesatkan, atau bertentangan dengan prinsip Islam. Ini

menegaskan bahwa aspek penamaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan religius, bukan semata strategi dagang.

Berdasarkan observasi penulis, masih ditemukan sejumlah gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan yang menggunakan nama-nama dengan konotasi negatif dan kurang pantas dalam perspektif Islam. Nama-nama tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memancing rasa penasaran konsumen, tetapi pada saat yang sama berisiko menormalisasi bahasa yang tidak sesuai dengan norma etika dan religius. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik pemasaran kuliner dan prinsip keagamaan yang dijunjung oleh mayoritas masyarakat Ngaliyan.

Beberapa gerai makanan yang penulis jumpai adalah sebagai berikut:

1. Ling-Ling Cafe

Ling Ling Cafe merupakan sebuah usaha kuliner skala mikro yang berlokasi di Jalan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Usaha ini mulai beroperasi pada awal tahun 2017 dan dikelola secara mandiri oleh anggota keluarga yang dulunya didirikan oleh orangtuanya dan sekarang diteruskan oleh anak pertamanya yang memiliki semangat di bidang kuliner dan kewirausahaan. Lokasinya cukup strategis karena berada di kawasan permukiman padat, serta dekat dengan kampus, sekolah dan pondok pesantren, sehingga memiliki pasar konsumen dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga

masyarakat umum.

Ling Ling Cafe didirikan pada masa pasca-pandemi COVID-19, saat kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan dan kesempatan kerja semakin terbatas. Melihat peluang tersebut, sekelompok pemuda di wilayah Tambakaji memutuskan untuk membuka usaha kuliner. Nama “Ling Ling” dipilih secara spontan, tanpa makna khusus, karena dianggap mudah diingat dan memiliki nuansa ringan.

Secara fisik, bentuk bangunan kafe ini cukup sederhana, namun memiliki daya tarik tersendiri melalui desain papan menu yang mencolok serta suasana yang santai. Ling Ling Cafe mengusung konsep kuliner kekinian yang ramah di kantong dan dekat dengan selera generasi muda. Hal ini menjadi nilai lebih di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat.

Gambar 3. 2
Ling Ling Cafe di Jalan Tambak Aji Ngaliyan



Sumber: Observasi

Sejak awal, pengelola berupaya menjadikan tempat ini tidak hanya sebagai warung makan, tetapi juga sebagai tempat yang menyenangkan untuk berkumpul. Cafe ini juga menawarkan berbagai menu makanan yang menjadi ciri khasnya dengan nama-nama menu yang unik dan tidak biasa, seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5
Daftar Menu di Ling Ling Cafe

No.	Nama Menu Makanan	No.	Nama Menu Makanan
1.	Nasi Omelette Zombie	6.	Nasi Setan Air
2.	Nasi Omelette Drakula	7.	Nasi Iblis
3.	Nasi Omelette Tuyul	8.	Nasi Banaspati
4.	Nasi Omelette Dajjal	9.	Nasi Sundel Bolong
5.	Nasi Setan Gundul	10.	Nasi Wewe Gombel

Sumber: Observasi

Menurut penuturan karyawan, RYL, Makanan tersebut menggunakan bahan dasar seperti ayam, bakso sapi, mie dan telur, yang semuanya dibeli dari pasar tradisional dengan memperhatikan aspek kehalalan. Penamaan menu yang terkesan nyeleneh ini dilakukan sebagai strategi branding untuk menarik perhatian pasar, khususnya anak muda.¹²

Penamaan menu seperti "Nasi Omelette Zombie," "Nasi Omelette Drakula," dan "Nasi Setan Gundul" merupakan bagian dari konsep *branding* yang mengusung tema unik dan horor. Penamaan ini bukan semata-mata humor, melainkan strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen,

¹² RYL, Wawancara dengan RYL (Karyawan Ling Ling Cafe), 7 Mei 2025.

khususnya kalangan muda, terinspirasi dari budaya populer dan cerita horor lokal maupun internasional. Tujuannya adalah menciptakan rasa penasaran, meningkatkan daya tarik produk, dan membangun *brand awareness* secara kreatif. Ide penamaan unik ini murni berasal dari inisiatif pribadi pemilik sejak awal pendirian kafe dan tidak melibatkan pihak luar.

Penamaan menu ini sangat berpengaruh terhadap popularitas dan daya tarik usaha di media sosial, membuat banyak orang penasaran dan tertarik untuk mencoba serta membagikan pengalaman mereka. Hal ini membantu Ling Ling Cafe dikenal lebih luas dan ramai dikunjungi, terutama oleh konsumen muda yang aktif di Instagram dan TikTok. Meskipun ada pihak yang merasa terganggu atau tidak nyaman, pihak Ling Ling Cafe memilih untuk tidak menghiraukan tanggapan tersebut, menganggap penamaan menu sebagai bagian dari strategi *branding* yang telah dipertimbangkan matang dan tidak bermaksud menyinggung.

Pihak Ling Ling Cafe menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya ketentuan dalam hukum Islam yang menganjurkan penggunaan nama-nama yang baik dan tidak kontroversial dalam berdagang. Fokus penamaan menu lebih pada kreativitas dan strategi pemasaran, tanpa mempertimbangkan aspek normatif hukum Islam. Meskipun pernah menerima beberapa komentar atau saran informal dari

masyarakat, termasuk tokoh agama, terkait nama menu yang dinilai kurang pantas, pihak kafe tidak menindaklanjuti masukan tersebut dengan perubahan apa pun. Mereka berpendapat bahwa nama-nama tersebut adalah strategi pemasaran, dan selama tidak berdampak negatif pada penjualan, akan tetap dipertahankan.

Pihak pengelola Ling Ling Cafe belum mengetahui secara khusus tentang Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Mereka juga belum pernah menerima penyuluhan, sosialisasi, atau pengawasan langsung dari MUI atau instansi terkait mengenai penggunaan nama produk halal. Ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha kecil seperti Ling Ling Cafe belum banyak tersentuh oleh program edukasi atau pengawasan terkait standar penamaan produk halal, sehingga kesadaran dan pemahaman mereka masih terbatas.¹³

2. Bakso Pak Yuhri

Bakso merupakan salah satu jenis makanan yang sangat akrab di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kecamatan Ngaliyan. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging sapi dan dikenal luas sebagai makanan yang halal, terjangkau, dan digemari lintas usia. Seiring dengan meningkatnya persaingan dalam industri kuliner, berbagai inovasi dilakukan oleh para penjual bakso untuk menarik minat

¹³ RYL.

konsumen. Inovasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek rasa dan penyajian, tetapi juga terlihat dalam aspek penamaan menu. Nama-nama unik dan mencolok kerap kali digunakan untuk memberikan kesan berbeda dan membangun daya tarik tersendiri. Namun, tidak semua penamaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Beberapa justru menyalahi norma kesopanan atau bahkan bertentangan dengan prinsip keagamaan karena menggunakan istilah-istilah yang bernuansa buruk atau negatif.

Salah satu contoh yang ditemukan penulis adalah kedai bakso milik Pak Yuhri yang berlokasi di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, RT.01/RW.06, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Kedai ini cukup dikenal di kalangan masyarakat sekitar dan menyajikan dua variasi bakso. Namun, dua nama menu itu patut menjadi perhatian karena bertentangan dengan prinsip penamaan dalam Islam, yaitu *Bakso Setan* dan *Bakso Setan Beranak*. Penamaan ini memunculkan problem etis karena menggunakan istilah yang berkonotasi buruk dan berkaitan dengan makhluk halus atau entitas yang secara teologis bertentangan dengan ajaran tauhid. Meskipun mungkin dimaksudkan sebagai strategi pemasaran yang kreatif, penggunaan nama-nama tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kaidah penamaan.

Gambar 3. 3
Pamflet Menu Bakso Pak Yuhri



Sumber: Observasi

Hasil wawancara dengan Pak Yuhri, selaku pemilik warung bakso, mengungkapkan bahwa penamaan menu seperti *Bakso Setan* dan *Bakso Setan Beranak* didasari oleh strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan minat konsumen, khususnya kalangan muda yang cenderung tertarik pada hal-hal unik dan tidak biasa. Menurutnya, penggunaan nama-nama tersebut bukan dimaksudkan untuk menyampaikan makna negatif secara ideologis atau teologis, melainkan

semata-mata sebagai bentuk kreativitas dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Meskipun demikian, Pak Yuhri menegaskan bahwa seluruh menu bakso yang ia sajikan dibuat dari bahan-bahan yang halal, termasuk penggunaan daging sapi murni, serta diolah sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan.¹⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi substansi produk telah memenuhi kriteria kehalalan, aspek penamaan masih menjadi titik kritis yang perlu dikaji dari sudut pandang fatwa MUI.

Pak Yuhri juga mengaku tidak mengetahui adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya bagian yang melarang penggunaan nama-nama yang buruk atau tidak pantas dalam penamaan produk makanan dan minuman. Dalam pandangannya, aspek yang paling penting adalah kehalalan bahan baku dan proses pengolahan makanan. Ia menegaskan bahwa seluruh produk baksonya dibuat dari komposisi yang halal, seperti daging sapi murni, tanpa campuran bahan yang meragukan. Menurutnya, konsumen yang datang ke warungnya juga tidak pernah mempertanyakan keberadaan sertifikat halal secara formal. Hal ini karena masyarakat sudah memiliki persepsi umum bahwa bakso merupakan makanan halal, apalagi

¹⁴ Yuhri, Wawancara dengan Pak Yuhri (Pemilik Warung Bakso), 15 Mei 2025.

jika dijual oleh pedagang Muslim.¹⁵ Pandangan tersebut mencerminkan adanya pemahaman parsial terhadap konsep kehalalan, yang sering kali hanya difokuskan pada bahan makanan, sementara aspek lain seperti etika penamaan belum sepenuhnya diperhatikan.

3. "Ceker Setan" Alisamu

Alisamu merupakan salah satu kedai makanan yang cukup populer di Kota Semarang, khususnya di kalangan pecinta kuliner tradisional. Kedai ini menyajikan beragam menu khas Indonesia seperti ayam bakar, ayam goreng, berbagai jenis ikan, aneka tumisan, sambal, serta lalapan yang menjadi pelengkap utama hidangan. Cita rasa yang khas dan harga yang terjangkau menjadikan Alisamu digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja. Saat ini, Alisamu telah berkembang pesat dengan membuka lima cabang yang tersebar di beberapa titik strategis di Kota Semarang. Tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan, yaitu di Jl. Beringin Raya, Komplek PKL SMP Negeri 16 Ngaliyan, dan Jl. Panembahan Senopati Ngaliyan.

Dari sekian banyak nama menu yang disajikan di Kedai Alisamu, terdapat satu nama menu yang cukup menarik perhatian karena menggunakan frasa yang tidak lazim, yaitu *Ceker Setan*. Nama ini mencolok karena memuat kata “setan”

¹⁵ Yuhri.

yang secara umum memiliki konotasi negatif dalam pandangan agama dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan penuturan AM, salah satu karyawan Alisamu, penggunaan kata tersebut bukan dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat mistis atau bertentangan dengan nilai keagamaan, melainkan merujuk pada tingkat kepedasan yang sangat tinggi dari olahan ceker tersebut. Menurutnya, istilah “setan” dalam konteks ini merupakan bentuk hiperbola yang digunakan untuk menggambarkan sensasi pedas yang ekstrem, sehingga mampu menarik perhatian konsumen, khususnya kalangan muda yang menyukai tantangan rasa.¹⁶

Gambar 3. 4
Daftar Menu Alisamu Jl. Beringin Raya Ngaliyan



AM, salah satu karyawan Alisamu, menjamin bahwa menu *Ceker Setan* yang disajikan di kedai tersebut halal dari segi bahan baku maupun proses pengolahannya. Ia menjelaskan

¹⁶ Wawancara dengan AM (Karyawan Alisamu), 6 Mei 2025.

bahwa bahan utama berupa ceker ayam dibeli dari pasar tradisional yang sama dengan tempat masyarakat Muslim Ngaliyan biasa berbelanja, sehingga kehalalannya dianggap terjamin. Lebih lanjut, AM menegaskan bahwa kata “setan” dalam nama menu tersebut hanyalah istilah sensasional yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepedasan makanan, dan tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi substansi atau kandungan makanan itu sendiri. Terkait dengan keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan nama-nama buruk atau tidak pantas dalam penamaan produk makanan, AM mengaku kurang mengetahui hal tersebut secara spesifik. Ia beranggapan bahwa fatwa MUI lebih bersifat sebagai panduan, bukan aturan yang wajib diikuti secara mutlak. Dalam pandangannya, yang paling penting adalah kehalalan bahan dan proses pengolahan, sementara aspek penamaan dinilai sebagai hal sekunder yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran.¹⁷ Pandangan ini mencerminkan adanya pemahaman yang belum utuh terhadap konsep kehalalan dalam Islam yang mencakup tidak hanya zat, tetapi juga nilai-nilai etika dan simbolik.

4. Burger Bangor

Burger Bangor Ngaliyan terletak di Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181.

¹⁷ Wawancara dengan AM (Karyawan Alisamu).

Burger Bangor merupakan bisnis kuliner yang dimiliki oleh Denny Sumargo, seorang influencer dan YouTuber terkenal. Bisnis makanan cepat saji ini pertama kali didirikan pada tahun 2019, dengan outlet pertamanya berlokasi di Jakarta Barat. Dalam mengembangkan usahanya, Denny Sumargo tidak menjalankannya sendiri, tetapi bekerja sama dengan rekannya, Ani Maleaki Butar.¹⁸ Mereka bersama-sama mendirikan bisnis ini di bawah naungan PT. Bangor Bersama, yang menjadi wadah bagi pertumbuhan dan ekspansi Burger Bangor di industri kuliner Indonesia. Restoran cepat saji Burger Bangor telah mengembangkan jaringan usahanya dengan membuka lebih dari 550 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.¹⁹ Usaha ini dikenal karena menyajikan variasi menu burger dengan cita rasa yang khas serta harga yang relatif terjangkau bagi konsumen.

Menu Burger Bangor terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: menu burger, menu non-burger, dan menu paket pilihan. Setiap kategori memiliki daftar harga yang bervariasi sesuai dengan jenis dan komposisi menu yang ditawarkan. Dari sekian banyak pilihan, terdapat beberapa menu yang menarik

¹⁸ A. S. Nugraha, "Menggigit kisah perjalanan bisnis Burger Bangor," Mei 2025, <https://www.franchiseglobal.com/menggigit-kisah-perjalanan-bisnis-burger%20bangor.phtml>.

¹⁹ "Menggigit Kisah Perjalanan Burger Bangor: Dari Jakarta ke Seluruh Indonesia - Bake.co.id," diakses 16 Juni 2025, <https://bake.co.id/kisah-perjalanan-burger-bangor/>.

perhatian karena penggunaan nama-nama yang unik dan tidak biasa. Beberapa di antaranya adalah *Burger Bangor Jelata*, *Paket Bengal*, *Paket Berandal*, dan *Paket Beringas*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jelata, bengal, berandal dan beringas memiliki arti sebagai berikut:

Nama Menu	Makna dalam Bahasa Indonesia
Jelata	Bukan bangsawan atau hartawan (tentang rakyat, orang); biasa. ²⁰
Bengal	Pekak atau tuli sementara (karena ditampar, menelan pil kina, dan sebagainya). ²¹
Berandal	1) Orang yang tidak menuruti peraturan yang berlaku; 2) Pengacau; 3) Perampok. ²²
Beringas	Liar (tentang pandangan mata). ²³

Nama-nama menu seperti di atas mengandung makna yang secara bahasa memiliki konotasi negatif. Penggunaan istilah-istilah ini sebagai nama menu makanan tidak sejalan dengan semangat syariat Islam yang menekankan pentingnya penggunaan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menimbulkan makna buruk atau kesan merendahkan. Hal ini juga bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, yang

²⁰ “Arti kata jelata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://www.kbbi.web.id/jelata>.

²¹ “Arti kata bengal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://www.kbbi.web.id/bengal>.

²² “Arti kata berandal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://www.kbbi.web.id/berandal>.

²³ “Arti kata beringas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://www.kbbi.web.id/beringas>.

secara tegas melarang penggunaan nama-nama makanan dan minuman yang berkonotasi buruk, tidak senonoh, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Namun, menurut penuturan AML, salah seorang karyawan Burger Bangor, penggunaan nama-nama seperti *Jelata*, *Berandal*, *Bengal*, dan *Beringas* tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau memberikan makna negatif sebagaimana arti literalnya dalam bahasa Indonesia. Nama-nama tersebut, menurut AML, semata-mata digunakan sebagai penanda tingkatan menu berdasarkan harga dan komposisi. Misalnya, menu *Jelata* merupakan varian dengan harga paling rendah dan porsi yang lebih kecil, sementara menu lain seperti *Juragan*, *Ningrat*, hingga *Sultan* digunakan untuk menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dari segi ukuran, kelengkapan bahan, dan tentunya harga.²⁴

AML juga menuturkan bahwa seluruh penamaan menu di Burger Bangor sepenuhnya merupakan kebijakan dari manajemen pusat, sehingga para karyawan di cabang hanya mengikuti standar yang telah ditetapkan tanpa terlibat dalam proses pemilihan nama. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada keluhan atau komplain dari masyarakat terkait dengan penamaan menu-menu yang dijual, termasuk nama-nama yang dinilai memiliki konotasi negatif. Menurut

²⁴ AML, Wawancara AML (Karyawan Burger Bangor), 8 Mei 2025.

AML, mayoritas pelanggan lebih fokus pada cita rasa, harga, dan ukuran porsi makanan daripada mempersoalkan makna dari nama menu yang digunakan.²⁵

C. Tanggapan Konsumen atas Penamaan Buruk pada Produk Makanan di Kecamatan Ngaliyan

1. Wawancara kepada Pembeli Ling-Ling Caffé

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang konsumen di Ling Ling Cafe, yakni ID, seorang mahasiswi dari salah satu kampus yang berlokasi di sekitar area kafe tersebut. Dalam pandangannya, ID menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan penggunaan nama-nama yang dinilai buruk atau tidak lazim pada produk makanan yang ditawarkan. Baginya, penamaan semacam itu dianggap sebagai bentuk kreativitas yang wajar dalam dunia bisnis kuliner, dan justru dapat membangkitkan rasa penasaran serta menarik perhatian konsumen. ID menilai bahwa aspek yang jauh lebih penting dalam menentukan pilihan makanan adalah bahan-bahan yang digunakan. Selama bahan baku yang digunakan halal dan proses pengolahannya terjamin kebersihannya, maka nama produk bukan menjadi persoalan utama.²⁶

Lebih lanjut, ID juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya larangan dari Majelis Ulama Indonesia

²⁵ AML.

²⁶ ID, Konsumen Ling Ling Cafe, 15 Mei 2025.

(MUI) terkait penggunaan nama-nama buruk dalam produk makanan dan minuman. Ia mengaku belum pernah mendengar atau membaca Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yang di dalamnya mencantumkan larangan penamaan produk dengan istilah yang tidak pantas atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi sebagai seorang muslim ia berkomitmen untuk tidak memakan makanan yang diharamkan oleh agama seperti babi, biawak, dan lain sebagainya.²⁷

2. Wawancara kepada Pembeli Bakso Pak Yuri

Peneliti mewawancarai salah seorang konsumen Bakso Pak Yuhri, yakni SL. Ia menyatakan keyakinannya bahwa bakso yang dijual oleh Pak Yuhri dibuat dari bahan-bahan yang halal, meskipun tidak terdapat label halal secara resmi. Keyakinan tersebut bukan hanya didasarkan pada pengalaman panjang sebagai pelanggan tetap, tetapi juga pada penilaian terhadap kualitas keberagamaan Pak Yuhri sebagai pemilik warung. Menurut SL, secara pribadi ia merasa yakin bahwa Pak Yuhri tidak akan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal dalam produknya, karena dinilai sebagai sosok yang religius dan memiliki integritas dalam menjalankan usahanya.²⁸

SL menyampaikan pandangan kritis terhadap fatwa

²⁷ ID.

²⁸ SL, Konsumen Bakso Pak Yuri, 15 Mei 2025.

MUI yang melarang penggunaan nama-nama buruk pada makanan dan minuman. Ia mengaku memahami maksud MUI dalam menjaga adab dan etika melalui penamaan produk, namun menurutnya pendekatan tersebut perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dalam praktik sehari-hari, banyak masyarakat yang tidak lagi mengartikan nama secara harfiah, melainkan memahaminya sebagai bagian dari strategi pemasaran dan ekspresi kreativitas pelaku usaha. Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI tetap dianggap penting sebagai pedoman moral, ia berpandangan bahwa penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial-kultural saat ini agar tidak terkesan membatasi inovasi dalam industri kuliner, selama tidak melanggar prinsip dasar kehalalan secara substansi.²⁹

3. Wawancara kepada Pembeli Alisamu

Peneliti mewawancarai Pembeli pada gerai Alisamu, BL. Ia mengaku belum pernah mengetahui adanya aturan atau ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait nama makanan. Ia juga menyatakan bahwa dalam aktivitas konsumsinya, ia tidak pernah secara khusus memperhatikan nama produk, melainkan lebih menitikberatkan pada rasa dan dampaknya terhadap kesehatan. Selama makanan tersebut terasa enak dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, ia akan tetap membeli, tanpa mempertimbangkan aspek simbolik atau

²⁹ SL.

etis dari nama yang digunakan.³⁰

BL juga menilai bahwa fatwa MUI hanya bersifat anjuran atau panduan. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk mengikuti sepenuhnya fatwa tersebut, termasuk dalam persoalan penamaan makanan. Selama bahan yang digunakan dalam makanan halal dan tidak menimbulkan dampak negatif secara fisik, maka aspek nama dianggap bukan hal yang krusial.³¹

4. Wawancara kepada Pembeli Burger Bangor

Guna menggali data mengenai tanggapan konsumen atas penamaan menu makanan yang memiliki makna atau konotasi negatif pada Burger Bangor, Peneliti mewawancarai YM, salah seorang konsumen Burger Bangor. Ia adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kecamatan Ngaliyan. Menurutnya penamaan-penamaan semacam ini tidak perlu dipersoalkan karena memang tren penamaan semacam ini sudah pada era atau zamannya. Apalagi Burger Bangor telah memiliki sertifikasi halal.³²

Namun apabila memang harus diterapkan YM mengaku setuju terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan nama-nama buruk dalam produk makanan dan minuman. Menurutnya, fatwa tersebut tepat

³⁰ BL, Konsumen Alisamu, 15 Mei 2025.

³¹ BL.

³² YM, Konsumen Burger Bangor, 15 Mei 2025.

karena nama makanan bukan sekadar identitas komersial. Ia berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk berkata dan bersikap baik, termasuk dalam memilih kata-kata yang digunakan untuk menamai suatu produk. Seharusnya tren juga harus sesuai panduan syariat.³³

³³ YM.

BAB IV
EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN
2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL
TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK
PADA PRODUK MAKANAN HALAL

A. Efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan Halal di Kecamatan Ngaliyan

Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap penggunaan nama-nama buruk pada produk makanan merupakan langkah penting dalam menguji sejauh mana fatwa tersebut dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kuliner. MUI sebagai lembaga independen yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia, memiliki peran strategis dalam membimbing umat menuju kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Fatwa ini tidak hanya mengatur kehalalan zat dan proses produksi, tetapi juga menekankan pentingnya aspek etika, termasuk dalam

¹ Bab IV Pasal 5 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), 18.

pemilihan nama produk yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Melalui fatwa ini, MUI berupaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*). Hal ini sebagaimana tujuan awal dibentuknya MUI, yaitu mewujudkan khaira ummah dalam bingkai negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera baik secara rohaniah maupun jasmaniah serta mendapatkan ridha Allah SWT (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*).²

Dalam upaya mewujudkan masyarakat *khaira ummah* yang hidup berdasarkan tuntunan hukum-hukum Allah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan fungsi penting melalui penerbitan fatwa. Tugas pemberian fatwa secara khusus dilaksanakan oleh Komisi Fatwa, yakni satu-satunya komisi di bawah MUI yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa secara resmi. Proses penetapan fatwa dilakukan secara kolektif (*jama'i*) dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang mu'tabar, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, serta dalil-dalil lain yang diakui keabsahannya dalam khazanah hukum Islam. Komisi Fatwa memegang peran strategis karena menjadi representasi otoritatif

² Tujuan dibentuknya MUI dikemukakan oleh WB. Hooker sebagaimana dikutip oleh Atho' Mudzhar, bahwa pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertujuan untuk meredam potensi ancaman politik yang datang dari umat Islam sekaligus memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan keagamaan yang menguntungkan pihak penguasa. Dalam pandangannya, pada rentang waktu antara tahun 1975 hingga awal 1990-an, fungsi utama MUI lebih banyak berperan mendukung, dan dalam beberapa kasus, memberikan justifikasi terhadap kebijakan serta program-program yang digagas oleh pemerintah Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 72.

MUI dalam merespons dan memberikan pandangan keagamaan atas berbagai problematika kontemporer yang muncul di tengah masyarakat.

Salah satu problematika kontemporer yang muncul di tengah masyarakat adalah maraknya penggunaan nama-nama yang bermakna buruk atau negatif pada produk makanan, seperti *Ceker Setan*, *Bakso Setan Beranak*, *Burger Jelata*, dan sebagainya. Fenomena ini semakin mencuat seiring dengan berkembangnya media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan promosi produk. Namun sejatinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengantisipasi persoalan ini jauh sebelum era digital dengan menetapkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2003 dan terdiri atas tujuh bagian pokok, yaitu:

1. Membicarakan masalah *khomr* (minuman keras)
2. Membicarakan masalah Etanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka
3. Membicarakan masalah Pemotongan Hewan
4. Membicarakan masalah Penggunaan Nama dan Bahan
5. Membicarakan masalah Media Pertumbuhan
6. Membicarakan masalah kodok
7. Membicarakan masalah lain-lain.

Dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat mengenai penggunaan nama-nama buruk pada produk makanan, fatwa ini secara khusus membahasnya pada bagian

keempat, yakni masalah penggunaan nama dan bahan. Bagian keempat fatwa ini memuat beberapa point, yaitu:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.³

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan sejumlah kedai atau warung makan di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang masih menggunakan nama-nama

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

makanan dengan konotasi buruk atau negatif. Penamaan tersebut antara lain seperti *Nasi Omelette Zombie*, *Nasi Omelette Drakula*, *Nasi Omelette Iblis*, *Nasi Omelette Setan*, *Nasi Omelette Tuyul*, *Nasi Omelette Dajjal*, *Nasi Sundel Bolong*, *Bakso Setan Beranak*, *Burger Jelata*, *Burger Bengal*, dan lainnya. Beberapa tempat usaha yang teridentifikasi menggunakan nama-nama tersebut meliputi: (1) Ling Ling Cafe yang berlokasi di Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan; (2) Warung Bakso Pak Yuhri yang terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan; (3) Kedai Alisamu yang berada di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Ngaliyan; serta (4) Burger Bangor yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penamaan dengan istilah negatif pada produk makanan masih cukup lazim dan perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks etika penamaan dan kepatuhan terhadap panduan keagamaan seperti fatwa MUI. Maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah seberapa efektif fatwa ini berlaku. Karena ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku sering kali menjadi indikator lemahnya efektivitas suatu norma hukum.⁴

Dalam memastikan hukum dapat berjalan secara efektif,

⁴ Jan Torpman dan Fredrik Jorgensen, "Legal Effectiveness: Theoretical Developments on Legal Transplants," *ARSP: Archiv for Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 91, no. 4 (2005): 515–34, <https://www.jstor.org/stable/23681578>.

salah seorang pakar hukum terkemuka asal Amerika Serikat, Lawrence M. Friedman, mengemukakan sebuah teori sistem hukum dalam karyanya berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*. Friedman menekankan pentingnya interaksi yang konsisten antara tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum; substansi hukum mencakup norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku; sedangkan kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.⁵

1. Struktur Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

Struktur hukum mencerminkan institusi, aktor, dan mekanisme yang berfungsi untuk menjalankan, mengimplementasikan, dan menegakkan norma hukum dalam masyarakat.⁶ Dalam konteks Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang, struktur hukumnya melibatkan beberapa lembaga kunci, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) – Komisi Fatwa, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 16.

⁶ Friedman, *A history of American law*, 34.

(BPJPH), dan pelaku usaha.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Komisi Fatwa Sebagai otoritas keagamaan non-pemerintah, memiliki peran sentral dalam menetapkan pedoman keagamaan yang dijadikan rujukan umat Islam. Komisi Fatwa MUI adalah struktur utama dalam menetapkan fatwa, termasuk dalam aspek penamaan produk halal. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif (*jama'i*) dengan menggunakan metodologi ushul fiqh yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil mu'tabar lainnya.⁷ Komisi Fatwa menjadi lembaga normatif yang mendefinisikan mana yang layak disebut halal, tidak hanya dari sisi zat, tapi juga penyebutan atau penamaan.

Dalam proses penetapan kehalalan suatu produk, sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran sentral sebagai tahapan kunci dalam pengambilan keputusan. Komisi Fatwa menggelar sidang untuk melakukan kajian komprehensif terhadap produk yang diajukan sertifikasi, yang mencakup analisis mendalam atas aspek syariah, telaah terhadap fatwa-fatwa terdahulu, pendapat para ulama klasik dan kontemporer, serta pertimbangan atas dampak sosial dan keagamaan di masyarakat. Setiap anggota komisi memberikan pandangan berdasarkan hasil kajian tersebut secara kolektif

⁷ Pasal 2 dan 3 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12/PO-MUI/II/2018 dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, 272.

(*jama'i*) guna menghasilkan keputusan yang objektif dan representatif. Apabila produk dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip halal menurut syariat Islam, maka fatwa halal akan diterbitkan sebagai dasar sertifikasi. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, produk dapat dinyatakan haram atau diwajibkan untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum memenuhi syarat kehalalan.⁸

Sementara itu, LPPOM MUI bertugas mengimplementasikan fatwa halal yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Lembaga ini melakukan audit, pemeriksaan, dan pengkajian produk sebelum memberikan rekomendasi sertifikasi halal. Dalam konteks fatwa tentang penamaan produk makanan, LPPOM MUI memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu nama produk sesuai dengan prinsip halal, dan dapat memberikan catatan atau bahkan penolakan terhadap produk yang menggunakan nama-nama yang buruk, menyesatkan, atau bertentangan dengan etika Islam.

Pada bagian yang lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalankan fungsi sebagai regulator dan administrator sistem sertifikasi halal secara nasional. BPJPH adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

⁸ Indonesia, "Prosedur Penetapan Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI."

Produk Halal. Meski bersifat negara, BPJPH tetap merujuk pada fatwa MUI dalam setiap aspek kehalalan produk, termasuk penamaan produk. Artinya, fatwa MUI menjadi dasar normatif yang digunakan oleh BPJPH dalam praktik sertifikasi. Ini menciptakan integrasi antara lembaga keagamaan dan institusi negara dalam struktur hukum halal.

Bagian yang tidak kalah strategis dalam menilai efektivitas fatwa MUI, khususnya Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, adalah pelaku usaha. Sebagai pihak yang secara langsung memproduksi, memberi nama, dan memasarkan produk makanan dan minuman, pelaku usaha merupakan subjek utama yang seharusnya mematuhi ketentuan syariah yang tertuang dalam fatwa tersebut. Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya menyangkut bahan baku dan proses produksi yang halal, tetapi juga mencakup penamaan produk yang harus mencerminkan nilai-nilai yang baik dan tidak mengandung unsur kejelekan, penghinaan, atau makna yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sejauh mana pelaku usaha memahami, menerima, dan mengimplementasikan fatwa MUI menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas fatwa dalam praktik kehidupan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki

kesadaran penuh terhadap keberadaan dan isi fatwa tersebut. Sebagian dari mereka memandang penamaan hanya sebagai strategi pemasaran tanpa mempertimbangkan aspek etika kesopanan dan nilai keislaman. Bahkan, tidak sedikit yang belum mengetahui adanya fatwa yang melarang penggunaan nama-nama buruk dalam produk makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa bergantung pada keberadaan struktur hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang masif, serta pembinaan berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih peduli terhadap aspek penamaan halal, sehingga fatwa MUI dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk tata kelola usaha yang tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Substansi Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada isi, norma, dan aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Substansi ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan ketentuan normatif yang menjadi dasar pengaturan dan penilaian terhadap suatu tindakan atau objek hukum. Dalam

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 17.

kaitannya dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, maka substansi hukum adalah segala aspek yang berkaitan dengan norma aturan fatwa yang disarikan dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, utamanya bagian yang ke-empat memberikan panduan kepada umat Islam untuk tidak mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, serta nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar.¹⁰ Fatwa ini secara substansi sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan agar segala sesuatu yang dikonsumsi tidak hanya dinilai dari zat atau bahan penyusunnya, tetapi juga dari nilai-nilai yang dikandung dan simbolisme yang menyertainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 26 yang memberikan panduan tentang pentingnya aspek lahiriah, termasuk nama dan simbol adalah:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ



التَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنْ آيَةٍ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang, "Standarisasi Fatwa Halal" (t.t.).

Demikianlah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."¹¹

Ayat tersebut menegaskan pentingnya aspek lahiriah dalam kehidupan seorang Muslim, salah satunya adalah pakaian sebagai penutup aurat yang mencerminkan nilai ketakwaan.¹² Dalam konteks konsumsi, aspek lahiriah ini tidak hanya terbatas pada penampilan fisik makanan atau minuman, tetapi juga mencakup nama, simbol, dan citra yang melekat pada produk tersebut. Takwa berarti memelihara diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹³ Salah satu bentuk ketakwaan dalam konsumsi adalah kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan nama serta simbol produk yang tidak mengandung unsur kekufuran, kebatilan, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kufur berarti menutup diri dari kebenaran ayat-ayat Allah SWT, yaitu penolakan terhadap kebenaran yang telah jelas datang dari-Nya, baik dalam bentuk syirik, pengingkaran, maupun sikap acuh terhadap tuntunan agama.¹⁴ Sedangkan batil berarti sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, atau rusak secara

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹² al-Tabari, *Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, 10:121.

¹³ Wahyudi, "Iman Dan Taqwa Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling."

¹⁴ Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata*, 156.

makna maupun fungsi, yang bertentangan dengan prinsip kebenaran (*al-haqq*).¹⁵ Dalam konteks makanan dan minuman, penggunaan nama atau simbol yang mengandung unsur kekufuran dan kebatilan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai ketakwaan dan sensitivitas religius umat.

Rasulullah SAW secara khusus juga memberikan perhatian terhadap penamaan. Beliau bahkan meminta untuk merubah nama-nama yang bermakna buruk menjadi nama yang memiliki makna yang lebih baik. Hal ini sebagaimana ditekankan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَّةٍ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ¹⁶

“Bahwasannya Nabi SAW merubah nama 'Ashiyah (perempuan ahli maksiat) menjadi Jamilah (perempuan cantik)”.

Tidak hanya penamaan terhadap seseorang, namun Rasulullah juga menghendaki penaman yang baik ada pada benda-benda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang menegaskan

¹⁵ M. Munawwir dan A. M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 92.

¹⁶ al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, 4:141.

bahwa Rasulullah Saw tidak menyukai nama-nama buruk bagi manusia, tempat, suku, maupun gunung.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ

لِلْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْقَبَائِلِ وَالْجِبَالِ¹⁷

“Sungguh Nabi Saw tidak senang terhadap nama-nama yang jelek bagi manusia, tempat, nama golongan (organisasi), dan gunung”.

Oleh karena itu, dalam etika Islam, pemberian nama sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian dan kelayakan secara moral dan sosial, serta menghindari makna yang berpotensi membawa persepsi negatif. Lebih lanjut, terdapat tiga kategori nama yang dinilai tidak pantas untuk dijadikan sebagai nama makanan atau benda lainnya, yaitu 1) Nama-nama yang diyakini membawa kesialan, 2) Nama-nama yang secara umum dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat, dan 3) Nama-nama yang secara eksplisit dianggap buruk dalam pandangan agama, seperti “setan”, “dzalim”, “anjing”, dan sejenisnya.¹⁸

¹⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 11:334.

¹⁸ Juriyanto, “Etika Menamai Makanan dalam Islam | Bincang Syariah.”

Ketentuan ini sebagaimana dikemukakan dalam *Mughnī al-Muḥtāj* bahwa dimakruhkan menggunakan nama-nama seperti setan, dzalim, syihab, keledai, dan anjing.

تُكْرَهُ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ، كَشَيْطَانٍ وَظَالِمٍ وَشِهَابٍ وَحِمَارٍ وَكَلْبٍ.¹⁹

“Dimakruhkan menamai dengan nama-nama yang jelek, misalnya setan, dzalim, syihab, keledai dan anjing.”

Dengan demikian, prinsip penamaan dalam ajaran Islam menekankan pentingnya etika, kesopanan, dan kesesuaian makna dalam setiap penamaan terhadap benda, makanan, tempat, atau makhluk hidup. Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum dalam hal-hal besar, tetapi juga memberikan pedoman dalam hal-hal yang tampak sederhana namun berdampak pada persepsi sosial dan moral masyarakat. Menghindari nama-nama yang membawa konotasi negatif, menjijikkan, atau bertentangan dengan nilai-nilai agama merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan, kesucian, dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Budaya Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

Dari hasil observasi dan penggalian data melalui wawancara ditemukan sejumlah gerai makanan di Kecamatan

¹⁹ al-Sharbini, *Mughnī al-Muḥtāj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, 4:141. Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

Ngaliyan yang menggunakan nama-nama dengan konotasi negatif dan kurang pantas dalam perspektif Islam. Nama-nama tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memancing rasa penasaran konsumen, tetapi pada saat yang sama berisiko menormalisasi bahasa yang tidak sesuai dengan norma etika dan religius. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik pemasaran kuliner dan prinsip keagamaan yang dijunjung oleh mayoritas masyarakat Ngaliyan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk Kecamatan Ngaliyan beragama Islam, yakni sebanyak 132.971 jiwa dari total 143.602 jiwa.²⁰ Namun demikian, dalam praktik penamaan makanan di wilayah tersebut, masih ditemukan kecenderungan yang belum mencerminkan nilai-nilai dan etika penamaan dalam ajaran Islam. Berbagai nama makanan seperti *ceker setan*, *bakso setan beranak*, *nasi omlette dajjal*, *nasi sundel bolong*, *nasi wewe gombel*, hingga *burger paker berandal* masih sering dijumpai di tengah masyarakat. Padahal, istilah seperti "setan" dalam Islam merujuk pada makhluk yang dilaknat Allah SWT dan merupakan musuh nyata bagi umat manusia. Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 168 Allah menegaskan.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024," 27.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*"Wahai umat manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (Al-Baqarah: 168) "*²¹

Allah SWT secara terang-terangan memproklamasikan setan sebagai musuh yang nyata (*ẓāhir al-‘adāwah*) bagi umat manusia. Dalam satu tarikan nafas, ayat tersebut tidak hanya memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*ḥalālān ṭayyiban*), tetapi juga memperingatkan agar menjauhi langkah-langkah setan yang senantiasa membujuk manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Allah.²² Dalam konteks penamaan makanan, penggunaan istilah-istilah yang berasosiasi dengan setan, makhluk terlaknat, atau simbol-simbol kebatilan lainnya sejatinya bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang menuntun umatnya untuk menjaga kesucian, kesantunan, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberi nama terhadap makanan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Tafsir Al Wajiz Al Hamisy Al Qur'an Al Adzim*, 1:26.

yang dikonsumsi.

Dalam perspektif budaya hukum Lawrence Friedman, fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum Islam yang mengatur adab dan etika konsumsi dengan kesadaran hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum sebagai elemen penting dalam sistem hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²³ Sehingga meskipun aturan dan nilai-nilai keagamaan telah jelas, jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai pada tingkat budaya masyarakat, maka norma tersebut tidak akan berfungsi secara optimal dalam membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal belum berjalan secara efektif, khususnya dalam konteks masyarakat Kecamatan Ngaliyan. Meskipun secara struktural fatwa tersebut memiliki legitimasi kelembagaan melalui Majelis Ulama Indonesia dan secara substansi mengandung landasan kuat dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama, implementasinya masih menghadapi kendala serius dari sisi budaya hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih maraknya penggunaan nama-nama makanan

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 17.

yang mengandung unsur kekufuran, kebatilan, dan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti nama setan, dajjal, dan makhluk-makhluk khayalan yang diidentikkan dengan kejahatan. Budaya hukum masyarakat, yang mencerminkan kesadaran, penerimaan, dan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tampaknya belum sepenuhnya terbentuk dalam praktik keseharian, khususnya dalam aspek penamaan makanan.

B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Buruk pada Produk Makanan Halal di Kecamatan Ngaliyan

Efektivitas sebuah fatwa sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁴ Dalam konteks Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, struktur hukumnya ditopang oleh kelembagaan resmi yang memiliki otoritas keagamaan, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diakui secara luas oleh umat Islam dan menjadi rujukan dalam menetapkan kehalalan produk.

Struktur ini memastikan bahwa fatwa dikeluarkan oleh

²⁴ Lawrence M. Friedman, 15–17.

pihak yang kompeten dan memiliki legitimasi keilmuan serta keagamaan. Substansi dari fatwa ini juga tidak lepas dari dasar-dasar normatif Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama, khususnya dalam memberikan batasan terhadap penggunaan nama, simbol, dan citra dalam produk makanan dan minuman yang dapat menimbulkan persepsi menyimpang dari ajaran Islam. Dengan demikian, substansi fatwa ini tidak hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga etis dan kultural.

Namun demikian, efektivitas fatwa ini masih menghadapi tantangan besar dari aspek budaya hukum masyarakat. Meskipun struktur dan substansi sudah memadai, budaya hukum, yakni kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap keberlakuan fatwa tersebut, tampak masih rendah. Hal ini tercermin dari maraknya penggunaan nama-nama makanan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti yang mengandung unsur kekufuran, kemaksiatan, atau simbol-simbol yang dilarang, tanpa adanya rasa keberatan atau kepekaan religius dari pelaku usaha maupun konsumen. Rendahnya budaya hukum ini menunjukkan bahwa keberadaan fatwa belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai pedoman yang mengikat secara moral dan spiritual.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya dalam konteks

penggunaan nama-nama makanan di Kecamatan Ngaliyan, dalam perspektif efektifitas hukum Lawrence M. Friedman.

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Halal terdiri dari beberapa komponen kelembagaan yang saling terkait dalam proses penetapan dan pengawasan fatwa. Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga induk memiliki otoritas resmi dalam menetapkan fatwa, termasuk fatwa tentang kehalalan produk makanan dan minuman. Di bawah MUI terdapat Komisi Fatwa yang bertugas secara kolektif melakukan kajian, pengujian, dan penetapan fatwa berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.²⁵ Komisi Fatwa ini terdiri dari para ahli hukum Islam, ulama, dan praktisi yang memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan dan kehalalan produk.

Selain Komisi Fatwa, dalam struktur tersebut juga terdapat lembaga pendukung seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang berperan melakukan penelitian, audit, dan pemeriksaan produk secara teknis untuk memastikan kesesuaian produk dengan standar halal sebelum diajukan ke Komisi Fatwa. LPPOM MUI merupakan lembaga otonom di bawah MUI yang memiliki

²⁵ Pasal 2 dan 3 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12/PO-MUI/II/2018 dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, h. 272.

fungsi teknis dan ilmiah, sehingga hasil kajiannya menjadi dasar pertimbangan Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa halal.²⁶ Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang sistematis antara aspek keagamaan dan aspek teknis dalam proses standarisasi halal.

Selanjutnya, terdapat tim redaksi dan berbagai komisi atau sub-lembaga di dalam MUI yang turut mendukung proses penyusunan, sosialisasi, dan implementasi fatwa. Dalam persoalan fatwa, struktur MUI yang berperan penting adalah Komisi Fatwa MUI. Ia bertugas melakukan sosialisasi fatwa,²⁷ menggelar sidang untuk melakukan kajian komprehensif terhadap produk yang diajukan, mencakup analisis aspek syariah, telaah fatwa sebelumnya, pendapat ulama terdahulu, dan dampak sosial-keagamaan yang muncul.²⁸

Selain Komisi Fatwa, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MUI juga memiliki amanat untuk menyebarluaskan fatwa agar dapat dipahami dan diterapkan secara lebih luas. Namun, peneliti menemukan fakta bahwa struktur-struktur yang ada

²⁶ "Sejarah Dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal," 16 Januari 2023, <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>.

²⁷ "Buka Sosialisasi Fatwa Standar Halal Bagi LPH, Ini Pesan Waketum MUI," diakses 24 Juni 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/buka-sosialisasi-fatwa-standar-halal-bagi-lph-ini-pesan-waketum-mui>.

²⁸ Indonesia, "Prosedur Penetapan Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI."

dalam pelaksanaan fatwa MUI ini, dalam konteks Fatwa MUI Nomor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Halal, belum mampu melakukan sosialisasi fatwa yang menjangkau masyarakat secara efektif. Hal ini tercermin dari temuan di lapangan terhadap beberapa gerai makanan di Kecamatan Ngaliyan, seperti Ling Ling Cafe, Bakso Pak Yuhri, Alisamu, dan Burger Bangor, yang mayoritas mengaku belum pernah mengetahui keberadaan maupun isi dari fatwa tersebut. Ketidaktahuan ini menjadi bukti konkret bahwa strategi sosialisasi dan edukasi fatwa belum optimal, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi fatwa dalam praktik keseharian masyarakat, khususnya dalam hal penamaan makanan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap penerapan fatwa, khususnya dalam penggunaan nama-nama makanan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, menjadi salah satu kelemahan struktural lain. Fatwa yang dikeluarkan cenderung bersifat deklaratif dan normatif, tanpa disertai sistem kontrol atau penegakan aturan yang dapat memastikan pelaksanaannya.

Selain itu, akses informasi mengenai fatwa ini juga belum terdiseminasi secara merata di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum, khususnya melalui media-media yang dekat dengan masyarakat seperti Facebook, Tik-Tok dan

Instagram. Banyak pengusaha makanan, khususnya pada level UMKM, yang tidak mengetahui adanya larangan dalam penamaan produk sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI ini. Ketidaktahuan tersebut bukan semata-mata karena kelalaian individu, tetapi karena kurangnya sistem informasi yang menjembatani fatwa dengan pelaku lapangan. Akibatnya, struktur hukum yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan fatwa justru tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dalam membentuk kepatuhan hukum di tingkat masyarakat.

Minimnya penyebaran informasi dan edukasi secara masif menyebabkan fatwa ini kehilangan daya pengaruhnya dalam membentuk kesadaran kolektif terkait etika penamaan produk makanan dalam Islam.

2. Faktor Substansi Hukum

Secara substansi, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya bagian keempat, telah disusun dengan dasar syar'i yang kuat dan komprehensif. Fatwa ini merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama, yang menegaskan pentingnya menjaga kehalalan tidak hanya dari segi zat dan proses produksi, tetapi juga dari aspek simbolik seperti nama dan citra produk. Ketentuan dalam fatwa ini melarang penggunaan istilah-istilah yang mengandung unsur kekufuran, kebatilan, atau berkonotasi haram seperti

“setan”, “dajjal”, “babi”, dan sebagainya, karena dinilai dapat merusak nilai-nilai kesucian dan moralitas Islam dalam konsumsi. Substansi fatwa ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan kultural.

Dengan demikian, dari sisi substansi, fatwa ini dapat dikatakan sudah sangat memadai. Rumusan hukum yang ditawarkan telah selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) dan jiwa (*hifẓ al-nafs*), serta membimbing umat Islam untuk tidak hanya menghindari yang haram secara fisik, tetapi juga menjauhi segala bentuk simbol yang merusak nilai spiritual. Oleh karena itu, substansi fatwa ini bukan merupakan penyebab tidak efektifnya implementasi di masyarakat. Substansi telah hadir sebagai acuan yang tegas dan bernilai tinggi dalam menanamkan etika konsumsi Islami di tengah arus budaya populer yang sering mengabaikan nilai-nilai sakralitas.

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terletak pada aspek budaya hukum masyarakat. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum mencakup sikap, nilai, persepsi, dan tingkat kesadaran masyarakat

terhadap hukum yang berlaku.²⁹ Dalam konteks masyarakat Kecamatan Ngaliyan, Semarang, ditemukan bahwa kesadaran terhadap isi dan tujuan fatwa masih sangat rendah, baik di kalangan pelaku usaha makanan maupun konsumen.

Sekalipun masyarakat Ngaliyan mayoritas menganut agama Islam,³⁰ namun nilai-nilai Islam belum sepenuhnya tercermin dalam laku keseharian mereka, termasuk dalam aspek penamaan makanan. Dari data hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa masyarakat tidak mempersoalkan penggunaan nama-nama yang buruk atau bertentangan dengan ajaran Islam untuk produk makanan, seperti penggunaan istilah setan, dajjal, atau makhluk menyeramkan lainnya.

Hal di atas mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran keagamaan dalam aspek simbolik dan etika konsumsi, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas keagamaan yang dianut secara formal dengan penghayatan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ketidakpekaan ini juga menjadi cerminan lemahnya budaya hukum Islam di tengah masyarakat, di mana norma keagamaan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pedoman moral dan sosial, sehingga fatwa-fatwa keagamaan, meskipun

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 17.

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024."

telah ditetapkan secara resmi, tidak serta-merta menjadi acuan dalam bertindak.

Data penelitian juga mengungkap bahwa pelaku usaha lebih memilih nama-nama yang ekstrem, nyeleneh, atau kontroversial dengan tujuan menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Penamaan seperti *ceker setan* atau *nasi sundel bolong* dianggap lebih menjual dan mudah viral, meskipun bertentangan dengan prinsip kesantunan dan kesucian dalam Islam. Motif ekonomi ini seringkali mengalahkan pertimbangan etika dan nilai keagamaan, sehingga fatwa yang ada menjadi tidak berdaya dalam membendung tren semacam ini.

Para konsumen juga menunjukkan kecenderungan yang serupa, di mana mereka justru merasa tertarik dan penasaran terhadap menu-menu makanan yang menggunakan nama-nama buruk atau kontroversial, seperti yang mengandung unsur setan, hantu, atau istilah berkonotasi negatif lainnya. Alih-alih merasa terganggu atau menolak, banyak dari mereka menganggap penamaan tersebut sebagai hal yang unik, lucu, atau menggugah rasa ingin tahu.

Fenomena ini mencerminkan rendahnya sensitivitas religius terhadap makna simbolik dalam konsumsi, serta menunjukkan bahwa aspek hiburan dan tren populer lebih mendominasi preferensi konsumen daripada pertimbangan etis

dan nilai-nilai keislaman. Ketertarikan terhadap nama-nama ekstrem ini bahkan sering dijadikan alasan utama untuk mencoba suatu produk, yang pada akhirnya memperkuat budaya konsumtif yang mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas fatwa keagamaan, karena menunjukkan bahwa budaya hukum dalam masyarakat belum sepenuhnya mendukung penerapan norma-norma syariah secara menyeluruh, termasuk dalam praktik konsumsi sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal berjalan secara tidak efektif, khususnya dalam aspek penggunaan nama buruk pada produk makanan di Kecamatan Ngaliyan, Semarang. Meskipun fatwa ini memiliki substansi hukum yang kuat dan jelas berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, namun implementasinya belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya fatwa ini utamanya disebabkan oleh lemahnya struktur hukum dan budaya hukum. Dari sisi struktur, kelembagaan pelaksana fatwa seperti MUI, Komisi Fatwa, dan LPPOM MUI belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal, ditandai dengan minimnya sosialisasi dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen, masih menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap

nilai-nilai keislaman dalam penamaan makanan; nama-nama yang mengandung unsur kebatilan justru dianggap menarik secara komersial. Adapun dari sisi substansi, fatwa ini dinilai telah sangat memadai karena memiliki dasar syar'i yang kuat dan sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, efektivitas fatwa akan sangat bergantung pada penguatan struktur pelaksana dan pembangunan budaya hukum yang lebih sadar, religius, dan partisipatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi fatwa secara menyeluruh perlu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan BPJPH kepada pelaku usaha dan masyarakat umum, agar pemahaman terhadap substansi fatwa tidak hanya dimiliki oleh kalangan terbatas.
2. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan turut mendukung upaya internalisasi fatwa ini melalui regulasi lokal, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha kuliner, terutama dalam penggunaan nama-nama produk.

3. Pelaku usaha makanan dan minuman hendaknya mengedepankan prinsip kesantunan, etika, dan nilai-nilai keislaman dalam penamaan produk, dengan mempertimbangkan dampak simbolik dan spiritual terhadap konsumen Muslim.
4. Konsumen Muslim perlu ditingkatkan kesadarannya agar lebih selektif dan kritis dalam memilih produk, tidak hanya dari sisi rasa dan harga, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan keagamaan yang terkandung dalam penamaan dan citra produk tersebut.

C. Penutup

Demikian pembahasan mengenai efektivitas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan nama buruk pada produk makanan halal di Kecamatan Ngaliyan. Kajian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum agar sebuah fatwa dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk perilaku masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan religius di kalangan umat Islam, serta menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam memperkuat implementasi fatwa dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi Dahlan (et. al.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. I. Vol. IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Adriani, M., dan B. Wijatmadi. “Pengantar Gizi Kesehatan Masyarakat dalam Andriyani. Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan.” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (Juli 2019):<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/4199/3267>.
- Agus Purnomo. *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*. Malang: Inara Publisher Malang, 2020.
- Ali, Muchtar. “Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016).
- Ali Mustafa Ya'qub. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Terj. Mahfud Hidayat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2014.
- AML. Wawancara AML (Karyawan Burger Bangor), 8 Mei 2025.
- Arsyad Aldyan. “The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, t.t.,..
- “Arti kata bengal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025. <https://www.kbbi.web.id/bengal>.

- “Arti kata berandal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025.
<https://www.kbbi.web.id/berandal>.
- “Arti kata beringas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025.
<https://www.kbbi.web.id/beringas>.
- “Arti kata jelata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025.
<https://www.kbbi.web.id/jelata>.
- Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. “Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2023.” BPS Kota Semarang, 2023.
“Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024.” BPS Kota Semarang, 2024.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- BL. Konsumen Alisamu, 15 Mei 2025.
- BPS Kota Semarang. *Statistik Daerah Kecamatan Ngaliyan 2012*. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2012. <https://semarangkota.bps.go.id>.
- “Buka Sosialisasi Fatwa Standar Halal Bagi LPH, Ini Pesan Waketum MUI.” Diakses 24 Juni 2025.
<https://mui.or.id/baca/berita/buka-sosialisasi-fatwa-standar-halal-bagi-lph-ini-pesan-waketum-mui>.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad li-l-Imām al-Bukhārī*. Disunting oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Cet. 4. Dār al-Ṣiddīq li-l-Nashr wa-al-Tawzī‘, 1997.

- Chairunnisa Nadha. “Kriteria Produk Bersertifikat Halal | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal,” 27 Maret 2019. <https://halalmui.org/kriteria-produk-bersertifikat-halal/>.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Desriani, Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, dan Risalan Basri Harahap. “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021).
- Dewi, Vicky Nabila. “Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pada Penamaan Menu Makanan Usaha Kuliner Di Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Undergraduate, IAIN Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/8709/>.
- Esposito, John L. *The Oxford Dictionary of Islam*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Fatmawati. “Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 499.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang. Standarisasi Fatwa Halal (t.t.).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Ginsburg, Tom. “Lawrence M. Friedman’s Comparative Law.” Dalam *Law, Society, and History*, disunting oleh Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, 1 ed., 52–64. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>.

- Hanifah Azzahro. “Analisis Kehalalan Penamaan Pada Penamaan Makanan Kue Pancong Seram Prespektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan.” Diploma, S1-Hukum Ekomomi Syariah, 2023. <http://syekhnurjati.ac.id>.
- Hasni Arifiah Siregar, “Analisis Pemberian Nama Makanan sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003),” Skripsi (IAIN Padangsidempuan, 2020),
- Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (Desember 2019): 68–78.
- Humaid, Shalih bin Abdullah bin, ed. *Nadhrāh al-Na’īm fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm* ﷺ. Cetakan keempat. Vol. 2. 12 vol. Jeddah: Dar al-Wasīlah, 2001.
- I Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Jāmi‘ al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*. Disunting oleh ‘Iṣām Mūsā Hādī. Second. Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq li al-Nashr Al-Jubail, 2014.
- ID. Konsumen Ling Ling Cafe, 15 Mei 2025.
- Ihsan, W., dan Z. Fata. “Konsep Makanan Halal dan Tayyib Menurut Tantawi bin Jawhari Al-Mishri dalam Tafsirnya Al-Jawahir fit Tafsir Al-Quran Al-Karim.” *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 38–56.
- Imam al-Qurthubi. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Vol. Juz 3. Arab Saudi: Dārul Alam, 2003.

- Indonesia, Forum Advokasi Halal. “Prosedur Penetapan Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI.” Forum Advokasi Halal Indonesia, 12 Maret 2025. <https://fahi.or.id/prosedur-penetapan-fatwa-halal-oleh-komisi-fatwa-mui>.
- “Islam itu Agama yang Mudah, Mana Dalilnya?” Diakses 20 Juni 2025. <https://nu.or.id/syariah/islam-itu-agama-yang-mudah-mana-dalilnya-LHzm0>.
- Juan E. Campo. *Encyclopedia of Islam*. New York: Facts On File, Inc., 2009.
- Juriyanto, Moh. “Etika Menamai Makanan dalam Islam | Bincang Syariah.” *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), 18 Juni 2020. <https://bincangsyariah.com/kolom/etika-menamai-makanan-dalam-islam/>.
- Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. “Geografis dan Penduduk,” Mei 2025. <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Vol. 11. 45 vol. Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1988.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Lawrence M. Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Munawwir dan A. M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin. *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2007.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- “Menggigit Kisah Perjalanan Burger Bangor: Dari Jakarta ke Seluruh Indonesia - Bake.co.id.” Diakses 16 Juni 2025. <https://bake.co.id/kisah-perjalanan-burger-bangor/>.
- Moh. Mukri. *Fundamentalisme dalam Islam: Studi terhadap Faham dan Fatwa Ulama Wahabi*. Lampung: LPPM IAIN Raden Intan, 2015.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roeda Karya, 2010.
- Muh Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

- Muhammad Az-Zuhaili. *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*. 3 ed. Vol. 5. Damaskus: Darul Qalam, 2011.
- Muhammad Musthafa az-Zuhaili. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu Fi al-madzahib al-Arba'ah*. Vol. 1. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Muhammad Musthofa Az-Zuhaili. *Tandzim al-Fatwa: Ahkamuhu wa Aliyatuhu*. Saudi Arabia: Rabithah Al-Alam Al-Islami, 2011.
- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2012).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugraha, A. S. "Menggigit kisah perjalanan bisnis Burger Bangor," Mei 2025. <https://www.franchiseglobal.com/menggigit-kisah-perjalanan-bisnis-burger%20bangor.phtml>.
- Nurhayati, R., & Azis, M. (2023). Urgensi etika penamaan produk makanan halal dalam perspektif hukum Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2).
- Odhy, Fakhruddin. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).
- Purwanto, Agus, Marissa Grace Haque, Denok Sunarsi, dan Masduki Asbari. "The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021). <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

- Qal'aji, Muhammad Rawas, dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Cet. I. Bayrut: Dar al-Fikr, 1985.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Wahid Amadi dan others. Cet. III. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rachman, Abdul, dan Ashar Johnsan Khokhar. "Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (26 Mei 2023). <https://doi.org/10.32350/jitc>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2>.
- RYL. Wawancara dengan RYL (Karyawan Ling Ling Cafe), 7 Mei 2025.
- Sadi, Abd al-Rahman ibn Nashir ibn al-. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*. Disunting oleh Abd al-Rahman ibn Ma'la al-Luwayhik. Cet. I. Madinah Al Munawwarah: Mu'assasah al-Risalah Malik Fahd, 2000.
- Sayyid Qutub. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Vol. I. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- "Sejarah Dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal," 16 Januari 2023. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>.
- Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.

- Sharbini, Muhammad bin Muhammad al-. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Disunting oleh Muhammad Khalil 'Iyati. Cet. 1. Vol. 4. Beirut: Dar El-Marefah, 1994.
- Shihab, M. Q., dan N. Umar. *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata*. Lentera Hati : Pusat Studi Al-Quran : Yayasan Paguyuban Ikhlas, 2007.
- SL. Konsumen Bakso Pak Yuri, 15 Mei 2025.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- Syahrani, Putri Nadira. "Kehalalan produk makanan dengan penamaan menu yang mengandung istilah Batil menurut hukum Islam dan hukum positif." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Syaiful, Muhammad, Nirzayana Azimatul Azkiyah, dan Muhammad Luqman Hakim. "Pengaruh Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia." *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no.1. (Juli 2022) <https://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/al-bayan/article/view/60>.
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Disunting oleh Abd Allah bin Abd al-Muhsin al-Turki. 1 ed. Vol. 10. Kairo, Mesir: Dar Hajr, 2001.
- Tempo. "Sertifikat Halal Minuman Merek Tuak, Guru Besar Fikih: Produk Halal Tak Boleh Gunakan Nama Barang Haram | tempo.co," Oktober | 14.50 WIB 2024. <https://www.tempo.co/politik/sertifikat-halal>

- minuman-merek-tuak-guru-besar-fikih-produk-halal-tak-boleh-gunakan-nama-barang-haram--.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Tirmizi, Imam at-. *Sunan al-Turmuzi*. Vol. 2. Kairo: Syirkat Maktabat wa Mathbaat Mushthfa Al -Babi Al-Halabi, 1975.
- Torpman, Jan, dan Fredrik Jorgensen. "Legal Effectiveness: Theoretical Developments on Legal Transplants." *ARSP: Archiv for Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 91, no. 4 (2005). <https://www.jstor.org/stable/23681578>.
- Tussa'banniya, Nabila. "Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Terhadap Produk Korean Street Food (Studi Kasus Pasar Malam Kodam Brawijaya Surabaya)." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/64885/>.
- Usmi, Vironika, Sendy Herlina Nagara, Aurora Majestica, Sry Sukmawati, dan Dwi Putri Lestrika. "Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al Tafsir Al Wajiz Al Hamisy Al Qur'an Al Adzim*. Vol. 1. Damaskus: Dar al Fikr, 1995. *Al-Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Vol. 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyudi, Amien. "Iman Dan Taqwa Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).
- Wawancara dengan AM (Karyawan Alisamu), 6 Mei 2025.

YM. Konsumen Burger Bangor, 15 Mei 2025.

Yuhri. Wawancara dengan Pak Yuhri (Pemilik Warung Bakso), 15 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar wawancara kepada Pelaku Usaha

1. Apa Latar Belakang Berdirinya Usaha ini dan penamaan usaha?
2. Apa Visi dan Misi Usaha ini?
3. Apakah usaha ini sudah mendapatkan sertifikasi halal?
4. Apa saja menu-menu yang ada di usaha anda?
5. Apakah semua menu di sini terjamin kehalalannya?
6. Apakah menu makanan di sini menggunakan bahan baku yang halal?
7. Apa latarbelakang atau alasan penamaan menu-menu dalam usaha anda?
8. Adakah konsumen yang pernah komplain dengan penamaan menu?
9. Apakah saudara tahu keberadaan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal?
10. Apakah saudara tahu adanya larangan penggunaan nama bermakna negatif
11. Apa pendapat saudara terkait fatwa MUI ini?
12. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari MUI terkait dengan fatwa ini?

Daftar wawancara kepada konsumen

1. Apa motivasi anda membeli menu makanan pada gerai makanan di sini?
2. Bagaimana pendapat anda terkait penamaan menu yang ada di kedai makanan ini?
3. Apakah saudara tahu keberadaan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal?
4. Apakah saudara tahu adanya larangan penggunaan nama bermakna negatif?
5. Bagaimana pendapat saudara terkait fatwa MUI ini?

6. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari MUI terkait dengan fatwa ini?

Lampiran II



Daftar Menu pada Ling Ling Cafe



Wawancara kepada AML, Karyawan Burger Bangor



Wawancara owner Bakso Pak Yuhri



Wawancara kepada konsumen Burger Bangor



Wawancara kepada konsumen Alisamu



Wawancara kepada konsumen Ling Ling Cafe



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : 4235/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Manajer Burger Bangor Ngaliyan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Wafiq Anniqoh**
N I M : 2102036004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI
FATWA HALAL BAGIAN KEEMPAT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**

(Gerai Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan)

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Tolkah M.A
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2025



Dekan,
Kapas. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :

CONTACT PERSON:
(085157072911) Wafiq Anniqoh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : 4235/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Owner Bakso Pak Yuri

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Wafiq Anniqoh
N I M : 2102036004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI
FATWA HALAL BAGIAN KEEMPAT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**

(Gerai Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan)

..

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Tolkah M.A
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2025



Tembusan :

CONTACT PERSON:
(085157072911) Wafiq Anniqoh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : 4235/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Sambel Pinuk Alisamu
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Wafiq Anniqoh**
N I M : 2102036004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI
FATWA HALAL BAGIAN KEEMPAT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**

(Gerei Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan)

”

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Tolkah M.A
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2025



Tembusan :

CONTACT PERSON:
(085157072911) Wafiq Anniqoh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : 4237/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Owner Caffe Ling Ling Ngallyan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Wafiq Anliqoh
N I M : 2102036004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI
FATWA HALAL BAGIAN KEEMPAT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BURUK
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**

(Gerai Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngallyan)
"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Tolkah, M.A.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2025

a n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :

CONTACT PERSON:
(085157072911) Wafiq Anliqoh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Wafiq Anniqoh
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Raya Tayu-Puncel Desa
Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti,
Kabupaten Pati, Kode 59158.
Nomor Telpn : 085157072911
Email : anniqohwafiq@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2006-2012 : MI Tarbiyatul Banin Banat
 - b. 2012-2015 : MTs Tarbiyatul Banin Banat
 - c. 2015-2020 : MA Mathali'ul Falah Kajen
 - d. 2021-Sekarang : UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - A. TPQ Nurul Huda
 - B. Madin Wustho Mathali'ul Falah Kajen

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Temanggung
2. Pengadilan Negeri Temanggung
3. Kantor Hukum Obaja Budiman & Rekan